

**Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Dalam Mediasi Untuk  
Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo**



ACC Sidang Munaqasah  
10 Juni 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fuat Hasanudin', written over a white background.

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

Oleh

Fikri Fadillah

**NIM: 21421092**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Dalam Mediasi Untuk  
Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo**



Oleh

Fikri Fadillah

**NIM: 21421092**

Pembimbing :

Fuat Hasanuddin Lc., M.A.

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4571  
F. (0274) 898463  
E. [faai@uii.ac.id](mailto:faai@uii.ac.id)  
W. [faai.uii.ac.id](http://faai.uii.ac.id)

### PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 1 Juli 2025  
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo  
Disusun oleh : FIKRI FADILLAH  
Nomor Mahasiswa : 21421092

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA  
Penguji I : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI  
Penguji II : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

  
.....  
  
.....  
  
.....



# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fikri Fadillah

NIM : 21421092

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, Apabila ternyata di kemudian hari penulisan ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Yang Menyatakan

  
METERAI  
1000  
5AM0238322734  
FIKRI FADILLAH

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Mei 2025

24 Dzulkaedah 1446 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
**Universitas Islam Indonesia**  
**Di- Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1687/Dek/60/DAATI/FIAI/XXI/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : **FIKRI FADILLAH**  
NIM : **21421092**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**  
Tahun Akademik : **2024/2025**  
Judul Skripsi : **Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Dosen Pembimbing

  
Fuat Hasanuddin LC., M.A.

## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fikri Fadillah  
NIM : 21421092  
Judul Skripsi : Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Dalam Mediasi  
Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama  
Sukoharjo

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingannya selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,

  
Fuat Hasanuddin L.C., M.A.

## MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum : 21)<sup>1</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nisa : 35)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. (QS. Ar-Rum:21). Jakarta: Kementerian Agama RI.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. (QS. An-Nisa:35). Jakarta: Kementerian Agama RI.

## PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Tahun 1987 Nomor : 0543b//U1987

#### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | De                         |
| ذ          | Žal  | ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | r                  | er                         |
| ز          | Zai  | z                  | zet                        |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| س  | Sin    | s  | es                          |
| ش  | Syin   | sy | es dan ye                   |
| ص  | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | g  | ge                          |
| ف  | Fa     | f  | ef                          |
| ق  | Qaf    | q  | ki                          |
| ك  | Kaf    | k  | ka                          |
| ل  | Lam    | l  | el                          |
| م  | Mim    | m  | em                          |
| ن  | Nun    | n  | en                          |
| و  | Wau    | w  | we                          |
| هـ | Ha     | h  | ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘  | apostrof                    |
| ي  | Ya     | y  | ye                          |

**B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap**

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | Ditulis | muta'addidah |
| عدة    | Ditulis | 'iddah       |

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

**1. Bila dimatikan, ditulis h :**

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| هبة  | Ditulis | <i>Hibah</i>  |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

**2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :**

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| نعمة الله  | Ditulis | Ditulis              |
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakātul-fitri</i> |

**D. Vokal Pendek**

|    |        |         |   |
|----|--------|---------|---|
| ◌َ | Fathah | Ditulis | A |
| ◌ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ◌ُ | Dammah | Ditulis | U |

**E. Vokal Panjang**

|                   |         |                   |
|-------------------|---------|-------------------|
| Fathah + Alif     | Ditulis | Ā                 |
| جاهلية            | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ā                 |
| يسعى              | Ditulis | <i>Yas''ā</i>     |
| Kasrah + ya' mati | Ditulis | Ī                 |
| مجيد              | Ditulis | <i>Majīd</i>      |

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Dammah + wawu mati | Ditulis | Ū            |
| فروض               | Ditulis | <i>Furūd</i> |

#### F. Vokal Rangkap

|                    |         |                 |
|--------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati  | Ditulis | <i>Ai</i>       |
| بينكم              | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | <i>Au</i>       |
| قول                | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

#### G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Aspostrof

|           |         |                         |
|-----------|---------|-------------------------|
| انتم      | Ditulis | <i>a''antum</i>         |
| اعدت      | Ditulis | <i>u''iddat</i>         |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la''in syakartum</i> |

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

|        |         |                   |
|--------|---------|-------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur''ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>   |

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "i" (el) nya

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā''</i> |
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة  | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo

Oleh

FIKRI FADILLAH 21421092

Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, mediasi merupakan tahapan yang sangat penting sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menjadi amanat peraturan perundang-undangan, mediasi juga berfungsi sebagai sarana efektif untuk menekan angka perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia relatif masih rendah, Manajemen konflik keluarga hadir sebagai pendekatan strategis yang mampu mengatasi persoalan-persoalan internal keluarga. Pendekatan ini terbukti efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung peran mediator dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan manajemen konflik keluarga dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh manajemen konflik keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mengkaji secara langsung proses penerapan manajemen konflik keluarga dalam mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *Pertama* penerapan manajemen konflik keluarga oleh mediator dilakukan melalui pendekatan psikologis yang berfokus pada komunikasi interpersonal. Pendekatan ini diterapkan dengan membangun kedekatan emosional kepada para pihak, merumuskan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan terarah yang menggiring pada pokok konflik, serta memfasilitasi dialog terbuka antara suami dan istri. Proses ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, menggali sumber permasalahan secara mendalam, dan membantu para pihak menemukan solusi terbaik secara damai. Melalui strategi penanganan konflik yang profesional dan berkelanjutan, Hakim Mediator dapat mengupayakan solusi yang memberikan ruang setara bagi kedua pihak untuk merasa didengar dan dihargai, sehingga potensi perceraian dapat diminimalkan. *Kedua* Dampaknya cukup nyata, yaitu dengan adanya penurunan jumlah kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Sukoharjo dari tahun ke tahun, khususnya dalam rentang waktu 2021 hingga 2024.

**Kata Kunci:** manajemen konflik, mediasi, perceraian, Pengadilan Agama, efektivitas.

## ABSTRACT

### Effectiveness of Family Conflict Management in Mediation to Reduce the Rate of Divorce Cases in Sukoharjo Religious Court

By  
FIKRI FADILLAH 21421092

In the divorce process in the Religious Courts, mediation is a critical stage as regulated in the applied laws and regulations. In addition to being mandated by legislation, it also serves as an effective means of reducing divorce rates and maintaining family harmony. Though the success level of mediation in Indonesia is relatively low, family conflict management comes out as a strategic approach that is capable of coping with internal family problems. This approach has proven effective and has made a significant contribution in supporting the mediator's role in peacefully and constructively resolving the disputes. This research aims to find out the process of applying family conflict management in the mediation process at the Sukoharjo Religious Court and to find out how the effects of family conflict management to reduce the divorce rate at the Sukoharjo Religious Court. This research used a descriptive-qualitative approach with field research method, in-depth interviews, and documentation to directly examine the process of applying family conflict management in mediation conducted by mediators at the Sukoharjo Religious Court. The results of the study showed that the first the application of family conflict management by mediators is carried out through a psychological approach with a focus on interpersonal communication. This approach is applied by building emotional closeness to the parties, formulating the problem core through directed questions leading to the point of conflict, and facilitating open dialogue between husband and wife. This process aims to create a conducive atmosphere, explore the source of the problem in depth, and help the parties to peacefully find the best solution. Through professional and sustainable conflict handling strategies, the Judge Mediator is able to seek solutions to provide an equal space for both parties to feel heard and valued; by so doing, the potential for divorce can be minimized. Second, the impact is quite evident, namely with a decrease in the number of divorce cases as recorded at the Sukoharjo Religious Court from year to year, especially in the period of 2021 to 2024.

**Keywords:** conflict management, mediation, divorce, Religious Court, Effectiveness

July 03, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Zat yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo."

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa begitu banyak pelajaran dan bimbingan bagi umat manusia agar menjadi pribadi yang terbaik serta terhindar dari keburukan. Semoga kebaikan dan teladan yang beliau ajarkan menjadi pedoman hidup di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita semua kelak memperoleh syafa'at beliau di akhir zaman. Aamiin Allahumma aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir perkuliahan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia, Sleman, Yogyakarta. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), serta menjadi wujud partisipasi penulis dalam memperkaya wawasan akademik yang telah diperoleh selama masa studi di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.


Kemudian segala bentuk terima kasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah ikut serta dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik bantuan secara materi maupun secara non materi. Oleh karena itu, maka izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan program studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, SHI., MSI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Drs. Yurdani, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Fuat Hasanuddin LC., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi.
7. Seluruh jajaran dosen program studi Ahwal Syakhshiyah jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan maupun tidak dan kepada seluruh staf yang telah melayani dalam segala bentuk administrasi selama masa perkuliahan.
8. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum. selaku ketua Pengadilan Agama Sukoharjo.
9. Dr. Muhammad Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. selaku Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo
10. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak Sartono dan Ibu Dini yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, nasehat dan doa yang selalu mengiringi dalam setiap langkah kehidupan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga menjadi anak yang bisa dibanggakan dan menjadi anak yang sholeh.
11. Dan yang tak kalah penting adalah, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih teruntuk diri sendiri wujud apresiasi terhadap diri sendiri yang telah berjuang, bersabar, dan tidak pernah berhenti belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan usaha dan kerja keras ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bersemangat dalam menatap masa depan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat sejumlah kekurangan, baik dalam struktur kalimat maupun penggunaan tata bahasa. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menerima dengan terbuka segala bentuk masukan dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan karya tulis ini. Selanjutnya, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat menjadi tambahan sumber informasi, ilmu pengetahuan, serta memberikan manfaat, terutama bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Dengan memohon ridho Allah Swt, penulis berharap segala kebaikan senantiasa tercurahkan kepada kita semua, serta diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Yogyakarta, 24 Mei 2025



Fikri Fadillah

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>COVER</b> .....   | <b>i</b>     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                                     | <b>iii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                                      | <b>iv</b>    |
| <b>NOTA DINAS</b> .....  | <b>v</b>     |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                          | <b>vi</b>    |
| <b>MOTO</b> .....  | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN</b> .....                     | <b>viii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>xiii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>xiv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                     | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                     | 1            |
| B. Fokus Penelitian .....  | 6            |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                             | 6            |
| <b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b> ..... | <b>8</b>     |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu .....                               | 8            |
| B. Kerangka Teori .....  | 17           |
| 1. Perceraian .....  | 17           |
| 2. Mediasi .....   | 18           |
| 3. Efektivitas.....  | 19           |
| 4. Manajemen Konflik Keluarga .....                                | 20           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                             | <b>29</b>    |
| A. Jenis Penelitian.....   | 29           |
| B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....                              | 30           |
| C. Informan Penelitian .....                                       | 30           |
| D. Teknik Penentuan Informan .....                                 | 30           |
| E. Sumber Data .....   | 31           |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....                                   | 32           |
| G. Teknik Analisis Data.....                                       | 33           |
| H. Keabsahan Data.....   | 33           |
| I. Sistematika Pembahasan.....                                     | 34           |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....                | <b>35</b>    |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                           | 35           |

|  |    |
|--|----|
| 1. Profil Pengadilan Agama Sukoharjo.....  | 35 |
| 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukoharjo .....  | 35 |
| 3. Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama .....   | 36 |
| 4. Struktural Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo .....  | 38 |
| B. Proses Penerapan Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sukoharjo.....  | 39 |
| C. Pengaruh Manajemen Konflik Keluarga terhadap upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo .....                          | 45 |
| D. Analisis Tentang Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Dalam Mediasi Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo ..... | 51 |
| BAB V PENUTUP.....   | 66 |
| A. KESIMPULAN .....  | 66 |
| B. SARAN.....  | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 71 |
| LAMPIRAN.....  | 75 |
| CURRICULUM VITAE .....   | 90 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan peristiwa paling sakral yang dialami setiap manusia, Nikah/perkawinan adalah akad antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan pergaulan serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka.<sup>3</sup> Perkawinan dalam arti luas adalah suatu akad lahir antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan menghasilkan keturunan menurut ketentuan hukum Islam. Perkawinan juga merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Karena perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Tetapi lebih dari sekedar itu. Tujuan perkawinan menurut agama Islam sangatlah luas, tidak hanya mencakup kebahagiaan lahiriah semata, melainkan juga kebahagiaan batiniah serta tujuan yang lebih tinggi dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang dan agama, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk menuju kebahagiaan yang kekal. Maka dari itu, baik suami maupun istri diharapkan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan kepribadian mereka dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam aspek spiritual maupun material. Demi terwujudnya kebahagiaan tersebut undang undang di Indonesia dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>3</sup>Moh Hal Aftarif Kot Pradana and Abdul Wahab, "Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya," *MAQASID* 7, no. 2 (2018).

<sup>4</sup> Lily Qamariah, "Management Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Di Pengadilan Agama Klas I-a Medan," 2017, 30.

menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan sakinah bukanlah hal yang mudah, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Kehidupan keluarga yang sakinah bukan berarti terbebas dari masalah, tetapi lebih kepada kemampuan suami istri dalam mengelola konflik dengan bijaksana. Setiap pasangan pasti menghadapi tantangan dalam rumah tangga, namun dengan keterampilan dalam menyelesaikan perbedaan, hubungan dapat tetap berjalan dengan baik. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi prinsip utama dalam membangun keluarga yang harmonis, di mana suami dan istri saling menghormati, memahami, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan prinsip ini sebagai pedoman, keluarga sakinah dapat terwujud dan memberikan kebahagiaan bagi seluruh anggotanya.

Menguasai keterampilan dalam mengelola rumah tangga adalah hal mendasar bagi siapa saja yang akan atau telah berumah tangga. Kemampuan ini menjadi semakin penting karena interaksi antara suami dan istri berpotensi menimbulkan berbagai konflik jika tidak dikelola dengan baik. Ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip manajemen keluarga yang sejalan dengan ajaran Islam dapat memperumit keadaan, sehingga pemahaman yang memadai mengenai hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan harmonis dalam kehidupan pernikahan.

Meskipun pernikahan dibangun berdasarkan nilai-nilai agama dan norma sosial yang mengedepankan kebersamaan serta keharmonisan, ada kalanya hubungan tersebut harus berakhir dengan perpisahan. Perpisahan dalam pernikahan dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang bersifat alami maupun akibat ketidaksepahaman antara pasangan. Kematian menjadi salah satu penyebab berakhirnya ikatan pernikahan yang tidak dapat dihindari, sementara perceraian terjadi ketika kedua belah pihak tidak lagi dapat mempertahankan hubungan rumah

---

<sup>5</sup> Rama Dhini, Permasari Johar, and Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga," *Journal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020): 34–48, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

tangga mereka. Perceraian, meskipun diperbolehkan dalam hukum, tetap dianggap sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya untuk mempertahankan pernikahan tidak membuahkan hasil.<sup>6</sup>

Konflik keluarga adalah fenomena yang umum terjadi dan dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial anggota keluarga. Konflik ini bisa muncul dari berbagai sumber seperti perbedaan nilai dan keyakinan, masalah komunikasi, tekanan finansial, serta dinamika kekuasaan dalam rumah tangga. Ketika tidak ditangani dengan baik, konflik keluarga dapat menyebabkan keretakan hubungan, peningkatan stres, dan bahkan memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian untuk menjaga kedamaian dan kelengkapan keluarga serta mencegah perceraian. Oleh karena itu, untuk menangani konflik di dalam keluarga, diperlukan langkah-langkah konstruktif seperti manajemen konflik keluarga guna mengelola konflik yang timbul antara suami dan istri.

Dalam hukum Islam, aspek perdata mencakup hak asasi manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebagian besar perselisihan yang muncul diselesaikan melalui jalur peradilan, khususnya dalam hukum perdata Islam yang berwenang di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara-perkara terkait perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, serta masalah lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama.

Dalam sengketa yang berkaitan dengan status perkawinan, seperti perceraian, hakim berperan untuk mendamaikan para pihak guna mencegah terjadinya perceraian.<sup>7</sup> Upaya perdamaian ini dilakukan melalui proses mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan

---

<sup>6</sup> Elham Pranata Aji Suwari, "Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2023).

<sup>7</sup> Muhammad Rozi, "Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," 2014.

Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi langkah penting dalam menyelesaikan konflik secara damai sebelum perkara berlanjut ke tahap persidangan.

Salah satu langkah yang dilakukan guna menekan angka perceraian adalah dengan memaksimalkan peran mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo. Terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi) yang merupakan revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. merupakan fase baru bagi hukum acara perdata Indonesia. Hal ini karena Mahkamah Agung berlandaskan pada aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR/154 RBG berisi regulasi mengenai persidangan pada tahap pertama yaitu para pihak yang mengajukan sengketa di Pengadilan diharuskan untuk menempuh proses mediasi sebelum menyelesaikan permasalahan di jalur litigasi.

Sebagai institusi hukum, Pengadilan Agama Sukoharjo menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu fokus utama pengadilan ini adalah mengurangi angka perceraian melalui proses mediasi dan penerapan manajemen konflik keluarga yang efektif. Keberhasilan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga sebelum mencapai tahap putusan perceraian sangat bergantung pada bagaimana konflik tersebut dikelola dan bagaimana pasangan yang bersengketa diberikan ruang untuk mencari solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, peran hakim mediator dan strategi penyelesaian konflik yang diterapkan menjadi faktor kunci dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga serta menekan jumlah perkara perceraian di wilayah tersebut.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sukoharjo selama periode Januari hingga Desember 2024, tercatat sebanyak 1.257 perkara perceraian yang masuk. Dari jumlah tersebut, terdapat 317 kasus cerai talak dan 940 kasus cerai gugat. Dari seluruh perkara yang masuk, sebanyak 1.096 perkara telah diputus oleh pengadilan, yang terdiri dari 272 cerai talak dan 824

cerai gugat. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo merupakan cerai gugat, di mana pihak istri menjadi penggugat. Tingginya angka permohonan cerai gugat ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.<sup>8</sup>

Manajemen konflik keluarga muncul sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi persoalan-persoalan internal keluarga. Strategi manajemen konflik keluarga merupakan metode komprehensif yang bertujuan mengidentifikasi sumber permasalahan, menganalisis dinamika konflik, dan mengembangkan pendekatan penyelesaian yang objektif, efisien, dan konstruktif dalam berbagai ranah kehidupan keluarga. Melalui strategi penanganan konflik yang profesional dan berkelanjutan, hakim mediasi dapat mengupayakan solusi yang memberikan ruang setara bagi kedua pihak untuk merasa didengar dan dihargai, sehingga potensi perceraian dapat diminimalkan.

Berdasarkan pentingnya manajemen konflik dalam mediasi keluarga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi manajemen konflik diterapkan dalam proses mediasi guna mencapai penyelesaian yang harmonis. Dengan memahami pola dan metode yang efektif dalam menangani konflik keluarga melalui mediasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para mediator, konselor pernikahan, serta pasangan yang menghadapi konflik agar dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam menjaga keutuhan keluarga.

---

<sup>8</sup> Dokumen Perceraian Pengadilan Agama Sukoharjo

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penerapan Manajemen Konflik Keluarga dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo?
2. Bagaimana pengaruh manajemen konflik keluarga terhadap upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan :

- a) Untuk mengetahui proses penerapan manajemen konflik keluarga dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo
- b) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh manajemen konflik keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo.

### **b) Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu :

- a) Secara teoritis penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori manajemen konflik keluarga dalam mediasi, khususnya dalam konteks konflik keluarga. Serta Memberikan kontribusi akademis terhadap pemahaman mendalam tentang hubungan antara manajemen konflik dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. Selain itu, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur tambahan bagi peneliti

selanjutnya yang melakukan penelitian terkait strategi management konflik keluarga dalam proses mediasi.

- b) Secara Praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis, mahasiswa lainnya, serta masyarakat luas pada umumnya terutama terkait dalam hal memmanagement konflik dalam keluarga.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga kesamaan dalam penulisan dan menghindari plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan peneliti yang akan peneliti tulis diantaranya sebagai berikut :

- a. Skripsi yang berjudul *“Efektivitas Management Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”* merupakan karya dari Elham Pranata Aji Suwari (2023). Dalam skripsi ini menganalisa Tinjauan efektivitas hukum terhadap manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap proses manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas hukum terhadap manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo dikatakan efektif karena memenuhi beberapa faktor yaitu diantaranya; Proses manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sesuai dengan Penerbitan Perma No.1 Tahun 2016, Mediator memiliki ketrampilan profesional dalam menjalankan tugasnya dan memiliki mental yang baik. Dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, mediator menggunakan pendekatan psikologi melalui mediasi. Proses ini mencakup pendekatan kepada para pihak, merumuskan masalah, serta mengajukan pertanyaan untuk menggiring diskusi mengenai isu-isu yang dipermasalahkan. Mediator juga memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri dengan cara bertanya dan

mendengarkan penjelasan mereka, guna membantu penyelesaian konflik.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yang sama dan juga metode penelitian yang digunakan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus pendekatan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Ponrogo, sedangkan penulis meneliti di Pengadilan Agama Sukoharjo. Fokus pendekatan penelitian ini lebih kepada menekankan peran mediator dalam mengelola konflik keluarga sedangkan, Penelitian Sukoharjo Fokus pada proses manajemen konflik keluarga dalam mediasi.

- b. Skripsi yang berjudul ***“Management Konflik Keluarga Sebagai Alat yang digunakan Mediator Di Pengadilan Agama Klas 1-A Medan”*** merupakan karya dari Lily Qamariah (2017). Dalam Skripsi ini menganalisa tentang metode-metode yang digunakan oleh hakim mediator dalam proses mediasi, dan mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi dengan menggunakan metode manajemen konflik keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara memmanagement konflik dalam rumah tangga yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Medan, Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses mediasi dalam penggunaan metode management konflik keluarga, dan Untuk mengetahui berapa banyak perkara berhasil dan tidak berhasil yang ditangani para mediator Pengadilan Agama Medan dengan menggunakan metode management konflik keluarga. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan proses awal manajemen konflik keluarga yang dilakukan mediator pengadilan agama medan dengan cara mencari data dengan menanyakan alasan gugatan / permohonan perceraian, menggali permasalahan dengan berbagai macam pertanyaan mencari

---

<sup>9</sup>Suwari, Elham Pranata Aji. "Efektivitas Managemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo." PhD diss., IAIN Ponorogo, 2023.

dari asal permasalahan kemudian mendudukkan masalah dan metode manajemen konflik keluarga apa yang akan diterapkan. Metode penjelasan atau penyampaian pesan-pesan agama, Metode menjelaskan kesalahan para pihak, Metode kaukus. Yaitu dimana metode ini dilakukan secara empat mata kepada para pihak dan saling bergantian. Pada metode ini disebutkan kekurangan dan kelebihan dan ini diungkapkan tidak boleh pada saat bersamaan. Metode-metode tersebut merupakan metode yang digunakan hakim mediator untuk mendamaikan para pihak dalam proses mediasi.<sup>10</sup> Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam tema besar manajemen konflik keluarga, namun berbeda dalam pendekatan, fokus, dan konteks wilayah. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas penanganan konflik keluarga yang membutuhkan pendekatan kontekstual dan spesifik sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

- c. Jurnal yang ditulis oleh Mita Arianti Dkk (2023) dengan judul ***“Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I B)”*** menjelaskan bahwa Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian selalu menggunakan metode pengendalian konflik keluarga serta ilmu- ilmu psikologi lainnya untuk membantu mengurangi tingkat perceraian khususnya pada wilayah Pengadilan Agama Stabat. Peran mediator dalam mempertahankan perkawinan yaitu sebagai pihak yang netral, berperan membantu para pihak yang bersengketa/ ber perkara dengan melakukan identifikasi permasalahan yang di persengketakan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat di tawarkan kepada para pihak untuk

---

<sup>10</sup> Qamariah, Lily. "Management konflik keluarga sebagai alat yang digunakan mediator di pengadilan agama klas IA Medan." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2017.

mencapai kesepakatan.<sup>11</sup> Dengan demikian Kedua penelitian memiliki kerangka konseptual serupa namun konteks dan implementasinya berbeda. Perbedaan lokasi, kultur, dan dinamika sosial menghasilkan variasi dalam pendekatan dan temuan penelitian.

- d. Skripsi yang berjudul “*Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*” merupakan karya dari Muhammad Rozi (2014). Dalam Penelitian ini Hakim Mediator memiliki beberapa tahapan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara diantaranya tahap pramediasi, pembentukan forum, pendalaman masalah, penyelesaian akhi dan penentuan hasil kesepakatan, kesepakatan di luar pengadilan, keterlibatan ahli dalam proses mediasi, dan berakhirnya proses mediasi, sehingga dapat dilakukan eksekusi serta upaya hukum. Dan Upaya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama belum mampu untuk menciptakan mediasi yang efektif, hal ini bisa di lihat dari tingkat keberhasilan yang dicapai hanya 4,51% dari 1173 kasus yang ditangani di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada proses mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa dalam konteks perceraian serta bertujuan untuk mengurangi tingkat perceraian di masyarakat, namun berbeda dalam pendekatan, fokus, dan konteks wilayah. Perbedaan mencerminkan kompleksitas penanganan konflik keluarga yang membutuhkan perspektif multi-dimensi, baik dari sisi hukum maupun sosial.

---

<sup>11</sup>Mita Arianti, Azhar Azhar, and Diyan Yusri, “Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I B),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2023): 146–62, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.570..>

<sup>12</sup> Rozi, Muhammad. "Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014).

- e. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Damar Galih Dkk (2024) dengan judul **“Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)”** Dalam penelitian ini membahas tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mediasi serta strategi yang harus digunakan oleh para mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara diantaranya; Strategi *Reframing* yaitu upaya untuk membingkai ulang kalimat atau pesan yang ingin di sampaikan salah satu pihak kepada pihak yang lain agar terdengar, di terima dan diartikan lebih halus atau sopan. Lalu yang kedua Strategi *Kaukus* yaitu sebuah pertemuan mediator kepada salah satu pihak saja, yang mana si pembicaraan bersifat rahasia.
- <sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan. Namun, berbeda fokus penelitian Penelitian di Pengadilan Agama Blitar berfokus pada efektivitas proses mediasi secara keseluruhan sedangkan, Penelitian di Pengadilan Agama Sukoharjo menekankan pada manajemen konflik keluarga, menggali lebih dalam bagaimana keluarga mengelola konflik sebelum dan selama proses mediasi.
- f. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Jalil (2021) dengan judul **“Manajemen Konflik Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”** Dalam Penelitian ini menjelaskan Manajemen konflik keluarga sangat dibutuhkan, bertujuan untuk mencapai tujuan keluarga, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan dalam sebuah keluarga dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sebuah keluarga. Adapun Strategi yang dapat digunakan dalam manajemen konflik keluarga adalah kompetisi, kompromi, penghindaran dan kolaborasi.<sup>14</sup> Kedua

---

<sup>13</sup> Muhammad Damar Galih, Dzulfikar Rodafi, and Khoirul Asfiyak, “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar),” *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 348–56.

<sup>14</sup> Abdul Jalil, “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 4, no. 1 (2021): 55–69.

penelitian ini memiliki kesamaan dalam menyoroti pentingnya manajemen konflik dalam konteks keluarga, namun berbeda dalam tujuan, pendekatan, dan ruang lingkup analisis. Penelitian ini meneliti relevansi manajemen konflik dalam membentuk keluarga yang sakinah (harmonis dan bahagia). Sedangkan, tujuan penelitian penulis lebih fokus pada efektivitas manajemen konflik dalam konteks mediasi, dengan tujuan spesifik untuk mengurangi tingkat perceraian.

- g. Jurnal yang ditulis oleh Rahmatullah Ramdani dkk. (2024) dengan judul **“Manajemen Konflik Sebelum Menikah sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga”** menjelaskan konflik dalam keluarga merupakan isu yang umum terjadi dan seringkali disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan perilaku anggota keluarga. Konflik yang timbul dari kedua belah pihak, disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban atau kurangnya keharmonisan. Penyelesaiannya melibatkan juru damai dari keluarga masing-masing untuk memediasi. Jika Upaya ini tidak berhasil, perceraian secara baik menjadi pilihan terakhir.<sup>15</sup> Dengan demikian kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus utama manajemen konflik keluarga serta Menggunakan pendekatan strategis dalam menangani permasalahan relasional. namun berbeda dalam pendekatan, tahapan, dan tujuan spesifiknya. Penelitian pertama lebih bersifat preventif dan proaktif, sementara penelitian kedua bersifat responsif dan kuratif.
- h. Jurnal dari Rama Dhini Permasari (2023) dengan judul **“Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Manajemen Konflik Ekonomi Dalam Rumah Tangga”** dalam penelitian ini Dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, dibutuhkan manajemen konflik dalam rumah tangga. Hukum Keluarga Islam hadir untuk

---

<sup>15</sup> Rahmatullah Ramdani and Akhmad Husaini, “Manajemen Konflik Sebelum Menikah Sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga,” *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2024, 41–56.

memberikan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun solusi penyelesaian konflik tersebut yaitu; Suami harus menunaikan hak-hak istri, Istri harus mengetahui kapan ia berhak mendapatkan nafkah dari suami, Istri tidak boleh menuntut hak diluar batas kemampuan suami, istri harus sabar dan ridho terhadap suaminya.<sup>16</sup> Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam upaya memahami dan menyelesaikan konflik keluarga, namun berbeda dalam perspektif, fokus, dan pendekatan metodologis. Penelitian pertama lebih menekankan pada kajian konseptual hukum Islam terhadap konflik ekonomi, sementara penelitian kedua lebih praktis dalam upaya menurunkan tingkat perceraian melalui mediasi.

- i. Artikel jurnal yang berjudul “***Paradigma Fikih Qur’anic dalam Manajemen Konflik Keluarga***” merupakan karya tulis ilmiah dari Muhammad Aziz dan Abdul Aziz Harahap (2024). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam Al-Qur'an, term yang menunjukkan pengertian konflik dan manajemen konflik cukup banyak terulang di antara termnya yaitu: *islah*, *ihsan*, *hakaman*, dan *wasathan* Menariknya, setiap term memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi frekuensi kemunculan maupun makna substansialnya. Kemudian Al-Qur'an dengan komprehensif mengidentifikasi beragam faktor penyebab problematika rumah tangga, di antaranya meliputi pengabaian tanggung jawab nafkah keluarga, manifestasi perilaku nusyuz yang dapat datang dari pihak suami atau istri, serta fenomena kedurhakaan anak terhadap orang tua. Dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga, Al-Qur'an menawarkan dua pendekatan fundamental yang dapat dijadikan pedoman, yaitu paradigma preventif yang bersifat pencegahan dan

---

<sup>16</sup> Rama Dhini Permasari, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Manajemen Konflik Ekonomi Dalam Rumah Tangga,” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 2 (2023): 48–62, <https://doi.org/10.33084/mg.v1i2.5135>.

paradigma kuratif yang difokuskan pada penanganan dan penyelesaian konflik secara konstruktif.<sup>17</sup> Dengan demikian perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pendekatan teoritis, penelitian pertama menggunakan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip fikih dalam Al-Qur'an untuk memahami dan mengelola konflik keluarga. Hal ini lebih berfokus pada aspek spiritual dan normatif dari penyelesaian konflik. Sedangkan peneliti kedua lebih empiris dan praktis, menganalisis efektivitas teknik mediasi dalam menyelesaikan konflik, dan lebih berfokus pada aspek hukum dan prosedural pengadilan.

- j. Jurnal yang ditulis oleh Rama Dhini Permasari Johar, dan Hamda Sulfinadia (2020) berjudul “*Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)*” menjelaskan di wilayah Desa Lempur Tengah, Kabupaten Kerinci, dinamika konflik rumah tangga menampilkan berbagai dimensi kompleks. Bentuk-bentuk konflik tersebut adalah kekerasan secara verbal, kekerasan fisik, sikap bertahan dan sikap menarik diri dari pasangan. Di antara keempat bentuk konflik tersebut, bentuk konflik yang dominan terjadi adalah kekerasan secara verbal. Robbins dan Judge mengidentifikasi lima pendekatan dalam manajemen konflik: kompetisi, kolaborasi, penghindaran, akomodasi, dan kompromi. Dalam konteks masyarakat Desa Lempur Tengah, gaya kompromi menjadi strategi yang paling umum digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Lebih lanjut, ajaran Islam menawarkan perspektif mendalam tentang penanganan konflik rumah tangga, dengan menekankan pendekatan yang bertujuan mencapai perdamaian dan menghindari perceraian. Pendekatan Islam ini menawarkan

---

<sup>17</sup> Muhammad Aziz, “Paradigma Fikih Qur ’ Anik Dalam Manajemen Konflik Keluarga” 03, no. 01 (2024): 1–19.

serangkaian tahapan penyelesaian konflik yang bertujuan memelihara keutuhan keluarga melalui dialog konstruktif dan saling pengertian.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yang sama dan juga metode penelitian yang digunakan. Namun terdapat perbedaan dalam lingkup penelitian. Penelitian pertama lebih terbatas pada satu lokasi geografis (Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya), dengan fokus pada bagaimana masyarakat lokal mengelola konflik dalam rumah tangga mereka, Sementara Penelitian kedua mencakup analisis yang lebih luas pada tingkat formal (pengadilan) dan dapat melibatkan beberapa kasus atau pengaruh yang lebih beragam dari kebijakan mediasi yang diterapkan.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang perceraian dan mediasi. Jika penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada faktor-faktor penyebab perceraian atau efektivitas mediasi secara umum, maka penelitian ini secara khusus menyoroti peran manajemen konflik keluarga yang diterapkan oleh mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai upaya strategis untuk mengurangi tingkat perceraian.

Selain itu, perbedaan lain terletak pada penggunaan teori Thomas-Kilman tentang lima gaya manajemen konflik, yang jarang digunakan dalam konteks mediasi rumah tangga di lingkungan pengadilan agama. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan proses mediasi, tetapi juga menganalisis secara lebih mendalam

---

<sup>18</sup> Johar, Rama Dhini Permasari, and Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)." *Jurnal al-ahkam* 11, no. 1 (2020): 34-48.

bagaimana gaya atau strategi manajemen konflik yang digunakan dapat memengaruhi keberhasilan mediasi dan keputusan para pihak untuk mempertahankan rumah tangga.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perceraian**

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah thalaq. Kata thalaq berasal dari kata *tha-la-qa* ( طلق ) dengan bentuk *mudhari'* ( يطلق ) dengan bentuk *masdar*; *ithlaq* ( اطلاق ) yang bermakna melepaskan atau meninggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor Binatang.<sup>19</sup> Secara istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan seorang pria atau wanita (suami-istri).<sup>20</sup> Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).<sup>21</sup>

Keputusan untuk bercerai biasanya didasarkan pada berbagai alasan yang kompleks. Beberapa alasan umum diantaranya seperti Ketidakcocokan yang mana Pasangan ini mungkin merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki nilai-nilai, tujuan, atau minat yang sama, yang dapat menyebabkan perasaan terasing. Lalu Masalah Komunikasi yakni Kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif dapat mengarah pada kesalahpahaman, konflik yang tidak terselesaikan, dan ketidakpuasan dalam hubungan. Dan masih ada banyak faktor-faktor lainnya. Tentunya hal ini banyak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi pasangan itu sendiri dan anak-anak.

---

<sup>19</sup> Entus Syamsurrizal, "Perceraian di bawah Tangan" Telaah Hukum Islam Terhadap Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten)" (Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, 2018).

<sup>20</sup> KBBi Daring, s.v. "Perceraian", diakses 2 Juli 2025 <https://kbbi.web.id/perceraian>

<sup>21</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 415–22.

## 2. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>22</sup> Proses ini dipandu oleh mediator yang berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai.

Para ahli mengemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare“ yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan *trust* dari para pihak yang bersengketa.

Makna mediasi sering dikaitkan dengan makna arbitrase. Arbitrase adalah bentuk lain dari pada penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga (sebagai lawan dari proses litigasi dan penilaian hakim juri). Dalam arbitrase, arbiter mendengarkan fakta-fakta yang dihadirkan oleh setiap pihak dan kemudian membuat sebuah keputusan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penguat, dan berapa banyak orang yang harus bertanggung jawab membayar kerugian tersebut kepada penggugat, jika ada pembayaran yang dapat dibayar.

---

<sup>22</sup> KBBI Daring, s.v. “Mediasi”, diakses 2 Juli 2025 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>

### 3. Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.<sup>23</sup>

Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ,efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu;

- a. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Penegak hukum
- c. Sarana dan fasilitas penegak hukum
- d. Masyarakat atau lingkungan dimana hukum itu berlaku
- e. Kebudayaan

Korelasi antara mediasi dan teori efektivitas dibangun atas lima Faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. apabila keseluruhan faktor tersebut dapat terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif, Dalam hal ini tolak ukur efektivitas mediasi ditentukan oleh interaksi dan keseimbangan antara kelima aspek ini, di mana keberhasilan satu faktor akan mempengaruhi kinerja faktor lainnya dalam menciptakan mekanisme mediasi yang optimal dan fungsional. Adapun teori

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

efektifitas hukum ini sifatnya adalah netral, dikatakan efektif bila mediasi itu berhasil dan dikatakan tidak efektif bila mediasi tidak berhasil.<sup>24</sup>

#### 4. Manajemen Konflik Keluarga

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) istilah "manajemen" diartikan sebagai ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan.<sup>25</sup> Dalam konteks praktis, manajemen dapat dipahami sebagai suatu metodologi terstruktur yang melibatkan individu atau sekelompok pelaku dalam upaya mengintegrasikan berbagai sumber daya dan aktivitas melalui koordinasi yang terarah, dengan tujuan akhir mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.<sup>26</sup>

Manajemen dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang komprehensif yang mencakup empat fungsi utama seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Tujuannya adalah untuk mengakuisisi, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya, termasuk keuangan, aset fisik, dan informasi, guna mencapai berbagai tujuan organisasi.

Secara istilah "konflik" berakar dari bahasa Latin "*confligere*" yang memiliki makna Fundamental saling berhadapan atau segala bentuk tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakcocokan, pertentangan, perkelahian, oposisi, serta interaksi-interaksi yang bersifat antagonis atau bertentangan satu sama lain.<sup>27</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia konflik ialah pertentangan atau perkecokan. Menurut beberapa pandangan, konflik merupakan sebuah proses interaksi yang muncul akibat ketidaksesuaian antara dua

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi," *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 1988.

<sup>25</sup> KBBI Daring, s.v. "Manajemen", diakses 2 Juli 2025 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manajemen>

<sup>26</sup> Maslina Daulay, "Kepemimpinan Dalam Manajemen Dakwah," *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2012): 46–62.

<sup>27</sup> Khaerul Umam, "Manajemen Organisasi" (Pustaka Setia, 2019).

pendapat, yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik dalam bentuk pengaruh positif maupun negatif.

Dengan demikian Manajemen konflik adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk menemukan solusi terbaik dalam suatu permasalahan. Pendekatan ini dilakukan melalui dua langkah utama, yaitu mengenali serta memaksimalkan faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya tujuan dalam suatu organisasi, keluarga, atau kelompok tertentu, dan mengurangi serta mengendalikan hal-hal yang bisa menghambat kerja sama antaranggota.<sup>28</sup> Oleh karena itu, manajemen konflik tidak hanya berfokus pada meredakan pertentangan, tetapi juga menjadi proses yang terstruktur untuk mengubah konflik menjadi kesempatan untuk berkembang dan maju bersama.

Manajemen konflik keluarga merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam hubungan antaranggota keluarga, khususnya antara suami dan istri. Konflik dalam keluarga sering kali bersumber dari perbedaan karakter, latar belakang, tekanan ekonomi, pola pengasuhan anak, maupun ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan yang mengganggu stabilitas dan keharmonisan keluarga.

Salah satu teori yang relevan dalam menjelaskan strategi penyelesaian konflik adalah Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI). TKI mengidentifikasi lima gaya dalam menghadapi konflik, yaitu: competing (bertanding), collaborating (berkolaborasi), compromising (berkompromi), avoiding (menghindar), dan accommodating (mengalah).<sup>29</sup> Dalam konteks keluarga, strategi collaborating dan

---

<sup>28</sup> Adi Kusuma Wardana, Muhammad Fajrur Rizki Aulia, and Yayat Suharyat, Manajemen Konflik, *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, vol. 5, 2024, <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856>.

<sup>29</sup> Endah Tri Wijayanti, "Gaya Manajemen Konflik Perawat Pelaksana Di RSM Ahmad Dahlan Kota KEDIRI," *Jurnal Ilmu Kesehatan Akademi Keperawatan Dharma Husada Kediri* 8, no. 01 (2019): 47–54.

compromising sering dianggap paling efektif karena mendorong keterbukaan, musyawarah, dan penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Pendekatan ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan pendapat secara asertif, mendengarkan secara aktif, memahami sudut pandang pasangan, serta mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Komunikasi efektif, empati, serta sikap saling menghargai menjadi elemen penting dalam mengelola perbedaan secara sehat dan damai.

Pendekatan manajemen konflik dalam keluarga tidak hanya berfungsi sebagai reaksi terhadap masalah yang sudah terjadi, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan agar konflik tidak berkembang menjadi perpecahan. Oleh karena itu, keterampilan manajemen konflik sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, terutama di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Dalam kerangka ini, manajemen konflik keluarga dipandang sebagai bagian integral dari upaya menjaga keutuhan rumah tangga dan menurunkan angka perceraian.

## **5. Manajemen Konflik Keluarga Dalam Islam**

Konflik dalam keluarga merupakan suatu hal yang wajar terjadi akibat perbedaan karakter, pandangan, serta dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Namun, Islam telah memberikan panduan dalam mengelola konflik keluarga agar tidak berujung pada perpecahan atau perceraian yang tidak perlu. Manajemen konflik dalam Islam berakar pada prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Ketika konflik muncul, Islam mendorong penyelesaian yang damai melalui dialog dan musyawarah. Salah satu konsep penting dalam manajemen konflik keluarga adalah "*sulh*," yang berarti rekonsiliasi atau perdamaian. Proses ini

melibatkan upaya untuk memahami sudut pandang masing-masing pihak dan mencari solusi yang adil.<sup>30</sup>

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam manajemen konflik keluarga dalam Islam adalah tahapan penyelesaian konflik yang diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 34-35. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan pedoman bertahap dalam menangani konflik antara suami dan istri, yaitu:

- Memberikan nasihat yang baik (Mau'izhah) Islam mengajarkan bahwa langkah pertama dalam menyelesaikan konflik adalah dengan komunikasi yang baik, saling menasihati, dan mencari pemahaman bersama atas permasalahan yang terjadi.
- Pisah tempat tidur sementara (Hajr) Jika nasihat belum membuahkan hasil, maka suami istri disarankan untuk mengambil jarak sementara guna merenungkan masalah yang dihadapi dan menenangkan diri.
- Melibatkan pihak ketiga atau mediasi (Tahkim) Jika konflik terus berlanjut, Islam menganjurkan untuk melibatkan penengah yang bijak dari pihak keluarga masing-masing agar dapat membantu mencari solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>31</sup>

Dalam pelaksanaannya, manajemen konflik keluarga berdasarkan hukum Islam tidak hanya diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dijalankan melalui Peradilan Agama yang berfungsi sebagai mediator dalam perkara perceraian. Dalam hal ini, mediator yang memahami prinsip-prinsip ajaran Islam berperan penting sebagai fasilitator dalam membantu pasangan menyelesaikan permasalahan mereka. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islami seperti kasih sayang dan keadilan, proses

---

<sup>30</sup> R Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98.

<sup>31</sup> Taufik Abdillah Syukur and Siti Rafiqoh Rachman, "Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an," *Patju Kreasi*, 2018, 1–127.

penyelesaian konflik keluarga dapat dilakukan secara positif dan membangun, sehingga diharapkan mampu menurunkan angka perceraian serta mempererat hubungan kekeluargaan.

Dengan demikian, teori manajemen konflik keluarga dalam hukum Islam menitikberatkan pada pendekatan bertahap, keadilan dalam penyelesaian sengketa, serta mediasi sebagai langkah utama sebelum mengambil keputusan akhir. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan konflik rumah tangga dapat dikelola dengan baik dan tidak berujung pada perceraian yang sebenarnya dapat dihindari.

## **5. Manajemen Konflik di dalam Pengadilan**

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata "damai" diartikan sebagai suatu keadaan yang aman dan tentram, tanpa adanya permusuhan.<sup>32</sup> Sementara itu, "berdamai" berarti kembali berbaik-baik, menghentikan konflik atau permusuhan. Kata ini juga menyiratkan proses berunding dan bermufakat. Adapun "mendamaikan" berarti menyelesaikan permusuhan, pertengkaran, atau persengketaan, serta merundingkan untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, perdamaian dapat dipahami sebagai penghentian segala bentuk permusuhan dan persengketaan.

Esensi perdamaian dapat dipahami melalui tiga langkah penting. Pertama, menghentikan segala bentuk sengketa. Kedua, melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik. Ketiga, membangun kembali hubungan baik dan hidup rukun bersama.

---

<sup>32</sup> KBBI Daring, s.v. "Damai", diakses 2 Juli 2025 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/damai>

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa damai atau perdamaian merupakan tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagai usaha untuk menyelesaikan suatu sengketa.<sup>33</sup>

Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sekadar hak dan tuntutan yang ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab terjadinya perdamaian (Pasal 1854 KUH Perdata). Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan (Pasal 1855 KUH Perdata).<sup>34</sup>

Manajemen konflik di dalam pengadilan merupakan bagian penting dari sistem penyelesaian sengketa yang biasanya dilaksanakan atau dipimpin oleh seorang Mediator. Dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kedamaian antar pihak yang bersengketa. Teori manajemen konflik menjelaskan bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial, namun harus dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Giford mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses perundingan sebagai berikut :

- a. Memperbaiki komunikasi diantara pihak
- b. Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya

---

<sup>33</sup> Nurnaningsih Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," 2012. (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 55.

<sup>34</sup> Subekti, Tjitrosudiro, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Bergerlijk Wetboek, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1999) cet ke-30, hlm. 469.

- c. Memberikan wawasan kepada kuasa hukumnya tentang proses perundingan
- d. Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan.
- e. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.<sup>35</sup>

Gifford kemudian menjelaskan bahwa dua hal yang saling terkait adalah upaya untuk memperbaiki komunikasi di antara pihak dan upaya untuk memperbaiki sikap satu sama lain. Keinginan masing-masing pihak untuk berkomunikasi, berbagi informasi satu sama lain, dan melakukan perundingan yang kooperatif atau "pemecahan masalah" seringkali dihalangi oleh keyakinan para juru runding bahwa posisi mereka akan lemah jika pihak lain juga bersikap kooperatif. Maka dari itu, kehadiran mediator berusaha untuk menciptakan suasana yang tenang dan netral bagi terselenggaranya proses perundingan yang bersifat kooperatif atau pemecahan masalah dan bukan bersifat kompetitif. Mediator dapat melihat secara sepihak proses berbagi informasi namun, mediator harus menjaga informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah "Kaukus", pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, atau dalam hal mediator memang diminta oleh pihak pemberi informasi untuk merahasiakan informasi tersebut.

Selain berbicara tentang proses perundingan itu sendiri, mediator juga memberikan saran tentang substansi pemecahan masalah. Setelah secara aktif mendengarkan pernyataan para pihak, yang belum diidentifikasi oleh pihak yang bersangkutan. Lazimnya, seorang mediator tidak cepat untuk mengemukakan usulan tentang substansi, ia lebih menyukai agar para pihak sendiri yang berusaha mengidentifikasi berbagai alternatif pemecahan masalah. Usulan dari mediator

---

<sup>35</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h.65, dikutip dari M. Zaidun kemudian mengutip dari Donald G. Gifford, *Legal Negotiation Theory and Application*, (Minnesota : West Publishing Co, St, Paul, 1987, h. 96.

biasanya disampaikan setelah para pihak tidak lagi mempunyai gagasan tentang pemecahan masalah.

Bagaimanapun seorang mediator harus memahami bahwa keterlibatan yang terlalu dalam terhadap isi permasalahan yang dimediasi dapat menimbulkan risiko tersendiri. Jika mediator terlalu aktif mengarahkan substansi perundingan, maka hasil akhir dari proses mediasi bisa saja tidak dianggap sebagai buah pemikiran dari pihak-pihak yang berselisih, melainkan sebagai gagasan mediator itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak memiliki kesepakatan tersebut secara penuh, sehingga hasil mediasi tidak diterima dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk menjaga posisi netral dan hanya berperan sebagai fasilitator dalam menemukan solusi, bukan sebagai pengambil keputusan.<sup>36</sup>

Menurut penulis, ketika mediator memberikan saran tentang topik pemecahan masalah, disitu mediator juga menawarkan saran tentang cara mengatasi perselisihan rumah tangga sehingga kedua belah pihak menerimanya. luluh dan dengan mudah menerima saran dari mediator Pengadilan. Dengan begitu pada saat proses pendamaian (Mediasi), seorang mediator akan memasukkan teori Manajemen konflik keluarga. Sebagaimana teori ini untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul lagi nantinya didalam keluarga.

Pengadilan bukan hanya tempat untuk memutus perkara, tetapi juga arena untuk memediasi dan menyelesaikan konflik dengan memperhatikan nilai hukum, etika, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penerapan teori manajemen konflik dalam pengadilan harus disertai dengan pemahaman terhadap dinamika sosial, budaya, dan emosional dari pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>36</sup> Amriani, “*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.*”, h.67.

Management konflik dalam pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan alternatif Dispute Resolution (ADR) (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi didalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, “*Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori Dan Praktik*,” 2012.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian Kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>38</sup> Dalam konteks ini penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan dinamika manajemen konflik keluarga dalam konteks mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan lapangan (field research), di mana peneliti secara langsung mengamati, mewawancarai, dan menganalisis peran mediator serta keterlibatan keluarga dalam proses penyelesaian konflik. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi manajemen konflik diterapkan oleh mediator, serta bagaimana pendekatan tersebut mampu berkontribusi dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai. Selain itu, penelitian ini juga menelaah efektivitas manajemen konflik sebagai alat bantu untuk menekan angka perceraian.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan para informan yang terlibat, seperti mediator, hakim, dan pasangan yang menjalani mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada realitas sosial dan pengalaman nyata di

---

<sup>38</sup> Rizal Safarudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

lapangan. Melalui observasi dan analisis data secara kualitatif, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai peran manajemen konflik keluarga dalam mendukung upaya penyelesaian sengketa perdata secara mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Sukoharjo.

### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini, lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Sukoharjo, kemudian lokasi penelitian di Jl. Rajawali No.10, Mojotegalan, Joho, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kode pos 57513.

### **C. Informan Penelitian**

Keterlibatan Informan secara langsung di lokasi penelitian merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam proses pengumpulan data. Peneliti melaksanakan serangkaian aktivitas penelitian yang meliputi interaksi dengan subjek penelitian, observasi lapangan secara sistematis, dan pelaksanaan wawancara mendalam dengan narasumber yang telah diidentifikasi sebelumnya. Secara spesifik, peneliti melakukan pengamatan langsung dan menyelenggarakan sesi wawancara dengan 2 (dua) Hakim Mediator yaitu Mediator Hakim Ibu Dania Alifia, S.H., M.H. dan Mediator non Hakim Bapak Nafiul Falah, S.H., M.H. C.P.M. serta Panitera Muda Bapak Dr. Muhammad Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. di lingkungan Pengadilan Agama Sukoharjo, guna mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yaitu teknik *Purposive Sampling*, adalah di mana dalam pengambilan data dilakukan dengan memilih informan yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan tujuan

penelitian. Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang benar-benar memahami proses mediasi, praktik manajemen konflik keluarga, serta memiliki keterlibatan langsung dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. Dalam hal ini, informan yang menjadi fokus penelitian adalah Hakim Mediator, Mediator non Hakim, serta Panitera Muda Pengadilan Agama Sukoharjo.

#### **E. Sumber Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua langkah:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data pokok yang di kumpulkan dan berkaitan secara langsung dari obyek penelitian. Dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah metode survei. Metode survei yang merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode survei ini termasuk didalamnya wawancara dan observasi yang merupakan teknik pengumpulan data dalam metode yang menggunakan pertanyaan lisan kepada responden atau subjek penelitian.

##### **b. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini, pengambilan data sekunder dilakukan dengan mengacu pada berbagai dokumen dan informasi yang bersumber dari Pengadilan Agama Sukoharjo. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber terdokumentasi yang telah tersedia sebelumnya, baik dalam bentuk laporan resmi, arsip perkara, maupun publikasi terkait yang relevan dengan penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Wawancara (interview) merupakan kegiatan berupa tanya jawab untuk memperoleh data atau informasi (Interaksi secara langsung). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan mediator dan Panitera muda di Pengadilan Agama Sukoharjo. Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah semi-terstruktur, di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan dan kemudian menggali setiap pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mendalam.

### **b. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan langsung mengamati objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Sukoharjo. Untuk mengumpulkan data, maka peneliti menyiapkan Instrumen berupa catatan-catatan.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah proses pengelompokan data yang akan dikumpulkan dari lapangan, termasuk variabel seperti catatan, buku, jurnal, artikel, dan dokumen. Dalam metode dokumentasi, peneliti memerlukan hasil laporan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam konteks penelitian, ia merupakan suatu proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum penulisan laporan. Pada tahap ini, data yang terkumpul akan ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan mempergunakan atau dengan analisis kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.<sup>39</sup> Maka dalam penelitian ini peneliti menjelaskan penerapan teori manajemen konflik keluarga dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo, serta memaparkan seberapa besar pengaruh manajemen konflik keluarga untuk mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo.

## **H. Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian merupakan aspek penting yang menentukan kredibilitas hasil penelitian. Untuk memastikan validitas data, berbagai teknik digunakan, salah satunya adalah triangulasi sumber. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan teknik yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitas manajemen konflik dalam proses mediasi.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan hakim mediator untuk memahami strategi manajemen konflik yang diterapkan dalam mediasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data administratif terkait jumlah kasus perceraian yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh

---

<sup>39</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

BAB I, Pada bab ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian seperti latar belakang masalah, pemilihan judul Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Pada bab kedua ini berisikan mengenai deskripsi tentang kajian pustaka dan kerangka teori dimana peneliti membahas mengenai landasan-landasan yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam Kajian pustaka, terdapat beberapa informasi hasil penelitian yang relevan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian serta mengisi kekurangan pada penelitian sebelumnya. Dan landasan teori berisi kumpulan dari berbagai teori, konsep serta definisi tentang variabel penelitian.

BAB III, Bab ini berisikan mengenai metode –metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian.

BAB IV, Bab ini berisikan mengenai analisa hasil data-data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian yang dipadukan dengan praktek dan teori yang ditinjau oleh hukum Islam.

BAB V, Bab ini berisikan tentang rangkuman temuan penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil yang diperoleh.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Pengadilan Agama Sukoharjo

Pengadilan Agama Sukoharjo didirikan pada tahun 1962. Pada awalnya Pengadilan Agama Sukoharjo masih menjadi satu kesatuan dengan Pengadilan Agama Surakarta, sampai pada akhirnya Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1963 No. 4 X. Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 61 Tahun 1961. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo, kemudian awal Februari 2007 berpindah ke gedung baru sampai dengan sekarang.

Gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berdiri kokoh diatas tanah seluas 2.000 meter persegi beralamat di Jl. Rajawali 10, Joho, Sukoharjo - 57512 Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Yang memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 12 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 150 Desa dengan jumlah penduduk mencapai 897.291 jiwa.<sup>40</sup>

##### 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukoharjo

Untuk menunjang kinerja yang baik Pengadilan Agama Sukoharjo memiliki visi dan misi diantaranya yaitu :

###### a. Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang Agung"

---

<sup>40</sup> Pengadilan Agama Sukoharjo kelas 1B, Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B, <https://pa-sukoharjo.go.id/> (diakses pada tanggal 24 Desember 2024, pukul 19.21 WIB)

## b. Misi

Misi Pengadilan Agama Sukoharjo ada lima, yaitu;

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>41</sup>

## 3. Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama

### a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sukoharjo, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>41</sup> Ibid.

## b. Fungsi Pengadilan Agama

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitera-an bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo

Struktur organisasi yang terdapat di dalam lembaga Pengadilan Agama Negeri

Sukoharjo sebagai berikut:



**DAFTAR MEDIATOR  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  
Campiran Surat Keputusan  
Kasubag Pengadilan Agama Sukoharjo  
Nomor W11-A28/2248/HK.05/IX/2020  
Tanggal 02 September 2020

| HAKIM     |      |  |           |            |
|-----------|------|--|-----------|------------|
| NO        | FOTO | NAMA   | PROFESI   | PENDIDIKAN |
| 1         |      | Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.           | HAKIM     | S2         |
| 2         |      | Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.       | HAKIM     | S3         |
| 3         |      | Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.                    | HAKIM     | S2         |
| 4         |      | Irwan, S.H.I                                 | HAKIM     | S1         |
| 5         |      | Burhanudin Manilet, S.Ag.                    | HAKIM     | S1         |
| 6         |      | Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.                    | HAKIM     | S1         |
| 7         |      | Dania Alifia, S.H., M.H.                     | HAKIM     | S2         |
| 8         |      | Suharno, S.Ag.                               | HAKIM     | S1         |
| Non Hakim |      |  |           |            |
| NO        | FOTO | NAMA   | PROFESI   | PENDIDIKAN |
| 1         |      | Nur Sholikin, S.H., M.H.                     | NON HAKIM | S2         |
| 2         |      | Nafiu Falah, S.H., M.H. C.P.M.               | NON HAKIM | S2         |
| 3         |      | Abdul Fattah, S.H., M.H                      | NON HAKIM | S2         |
| 4         |      | Tri Setyawan, S.H.I., C.P.M                  | NON HAKIM | S1         |
| 5         |      | Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. | NON HAKIM | S2         |

## **B. Proses Penerapan Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sukoharjo**

Mediasi di pengadilan tidak hanya dipandang sebagai proses hukum, tetapi juga sebagai mekanisme psikologis yang melibatkan aspek emosional antara mediator dan pihak-pihak yang dimediasi. Proses ini meliputi pertukaran informasi, penyampaian keluhan, tujuan, dan alasan masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator berperan dalam memahami hal tersebut, berupaya memperbaiki hubungan yang masih memungkinkan untuk dipulihkan, serta mencari solusi tengah atas perbedaan atau konflik yang ada.<sup>43</sup>

Metode manajemen konflik keluarga adalah cara penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam mediasi di Pengadilan Agama, bertujuan mengurangi angka perceraian. Melalui mediasi, mediator membantu pasangan yang berselisih memahami masalah, menjembatani perbedaan, dan mencari solusi yang tidak melibatkan perceraian. Pendekatan ini juga mengurangi tekanan emosional dan memberi kesempatan bagi pasangan untuk merefleksikan tujuan dan komitmen mereka. Dengan komunikasi konstruktif dan empati, mediasi meningkatkan peluang rekonsiliasi, yang berdampak positif bagi pasangan, anak-anak, dan stabilitas sosial masyarakat.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penerapan mediasi di Pengadilan Agama Stabat dalam menangani konflik keluarga. Dalam proses ini, mediator berperan sebagai pihak netral yang memiliki kewenangan untuk mendampingi, membimbing, dan membantu pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perselisihan antara pasangan suami istri yang berniat untuk bercerai.

Berikut data yang diperoleh peneliti melalui wawancara tentang proses manajemen konflik keluarga yang disampaikan oleh beberapa Mediator Hakim dan Mediator non Hakim serta Panitera di Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> M Natsir Asnawi, "Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 447–62.

Biasanya kalo saya pribadi dimulai dengan salam dan memperkenalkan diri (mediator ke para pihak begitupun sebaliknya), lalu memberikan penjelasan tentang apa itu mediasi dan bagaimana prosesnya, setelah dijelaskan kedua belah pihak menyepakati tata tertib mediasi tentang masalah (pemberian hak kepada para pihak) dan (berlaku kooperatif), lalu mempersilahkan kepada para pihak, biasanya hakim mediator menanyakan terlebih dahulu kepada pihak tergugat tentang sikap gugatan yang diajukan oleh penggugat, apabila tergugat merasa keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, maka hakim mediator menanyakan kembali dan memberi saran kepada pihak penggugat agar tidak terjadinya perceraian, Sehingga kalau salah satu atau keduanya luluh, dan mempertimbangkan kembali untuk tidak jadi bercerai, maka selanjutnya dibuat akta kesepakatan yakni perjanjian antara kedua belah pihak. dan apabila tetap terjadi perceraian lalu menyepakati hal” lainnya seperti hak asuh anak, harta gono gini, harta bersama dll. <sup>44</sup>

Menurut Bu Dhania, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, menjelaskan proses mediasi diawali dengan salam dan perkenalan antara mediator dengan kedua belah pihak. Setelah memperkenalkan diri mediator menyampaikan beberapa hal terkait apa itu mediasi dan bagaimana prosesnya serta mediator juga menyampaikan tata tertib dalam proses mediasi. Biasanya mediator terlebih dahulu menanyakan alasan mengajukan gugatan terkait permasalahan mereka, lalu mediator menanyakan kepada tergugat respon/tanggapan dari gugatan tersebut, apabila tergugat merasa keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, mediator kemudian *me reframing* kalimat tersebut kepada penggugat dan memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk memikirkan kembali Keputusan mereka untuk bercerai. Apabila berhasil berdamai, maka kedua belah pihak menandatangani akta perdamaian yang berisi poin-poin kesepakatan bersama yang dibuat dalam proses mediasi.

Mediator di tahap awal biasanya terlebih dahulu melihat siapa yang mengajukan gugatannya, lalu melihat pokok persoalan/permasalahannya apa atau biasanya ditanya alasan mengajukan gugatan, karena hal ini nantinya akan berkaitan dengan masalah hak-hak yang diterima oleh kedua belah pihak, kemudian barulah hakim mediator memfasilitasi para pihak untuk membantu penyelesaian konflik dengan cara bertanya atau mendengarkan penjelasan dari para pihak (suami & istri). Setelah itu mediator menawarkan Solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Apabila para pihak tetap menginginkan terjadinya perceraian maka hakim mediator melihat petitum atau tuntutan yg diminta, selain itu mediator juga berhak menyelesaikan perkara-perkara di luar petitum yang berkaitan dengan dampak dari perceraian tersebut. Kemudian mediator memberikan kesempatan

---

<sup>44</sup> Dania Alifia, S.H., M.H. Hasil Wawancara Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 11.00-12.00

kembali kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya, setelah mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak terkait petitum mediator membuat berita acara kepada majelis hakim bahwasanya mediasi berhasil sebagian.<sup>45</sup>

Hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Nafiul selaku Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo, beliau menjelaskan bahwasanya proses penerapan manajemen konflik keluarga biasanya mediator terlebih dahulu melihat siapa yang mengajukan gugatan tersebut, dan melihat pokok permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak dengan cara menanyakan alasan mengajukan gugatan, karena hal ini sangat penting bagi mediator dalam mengidentifikasi akar permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan istri. Setelah mediator mengetahui titik temu tersebut selanjutnya mediator memfasilitasi para pihak untuk membantu penyelesaian konflik dengan cara bertanya atau mendengarkan penjelasan dari para pihak (suami & istri). Setelah itu, mediator menarik kesimpulan dari pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan memberikan nasihat serta pengingat mengenai keluarga. Kemudian, mediator menganalisis opsi penyelesaian, apakah memilih untuk berdamai atau melanjutkan proses persidangan perceraian.

Mediator itu sifatnya hanya membantu tidak boleh memutuskan, segala keputusan dalam mediasi sepenuhnya berada di tangan para pihak yang bersengketa, dengan bimbingan dari mediator sebagai pihak netral. Dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak manapun baik itu mediator ataupun kuasa hukum.

Menurut Bapak Nafiul Dalam proses mediasi, hakim mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil akhir dari sengketa yang sedang dimediasi. Perannya bersifat netral dan hanya bertugas untuk memfasilitasi jalannya mediasi dengan membantu para pihak dalam menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan. Keputusan dalam mediasi sepenuhnya berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk merundingkan serta menyepakati solusi terbaik bagi

---

<sup>45</sup> Nafiul Falah S.H M.H CPM. Hasil Wawancara Mediator non Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 09.45-10.45

permasalahan yang dihadapi. Hakim Mediator berperan sebagai pembimbing yang memastikan jalannya diskusi tetap kondusif, mengarahkan proses negosiasi agar lebih efektif, dan mencegah terjadinya dominasi atau tekanan dari salah satu pihak.

Biasanya hakim mediator di sini yang saya tahu rata-rata memakai metode *face to face*, khususnya dalam perkara perceraian yang dimana para pihak di pertemuan atau di duduk barengkan dengan hakim mediator sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya, sehingga mediator bisa mencari dan memberikan Solusi untuk kedua belah pihak, namun apabila tidak memungkinkan untuk disatukan, maka hakim mediator harus menggunakan metode lain, metode *kaukus* contohnya, dalam hal ini pihak suami ataupun istri di panggil secara bergantian untuk masuk ke dalam ruangan mediasi *kaukus*, hal ini terjadi karena biasanya ada tekanan dari salah satu pihak ataupun emosi yang tinggi sehingga proses mediasi tidak bisa berjalan efektif dan tidak bisa saling terbuka antara mediator dengan para pihak.<sup>46</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Nafiul, diketahui bahwa dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo, metode manajemen konflik keluarga yang paling umum digunakan oleh para hakim mediator adalah metode *face to face*. Dalam metode ini, kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan secara langsung dalam satu ruangan untuk berdialog dan menyampaikan keluhan atau permasalahan mereka masing-masing. Selama proses tersebut, mediator bertindak sebagai pihak netral yang berperan dalam memfasilitasi jalannya diskusi agar tetap terarah, adil, dan kondusif. Kehadiran mediator bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi antara kedua belah pihak dapat berlangsung dengan baik, mengurangi ketegangan emosional, serta mendorong mereka untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Namun, dalam situasi tertentu, apabila kedua belah pihak tidak memungkinkan untuk duduk bersama dalam satu ruangan baik karena adanya ketegangan yang terlalu tinggi, ketimpangan kekuasaan, atau faktor emosional lainnya maka mediator akan menggunakan metode alternatif, yaitu metode *caucus* atau *kaukus*. Dalam metode *kaukus*, mediator akan berbicara dengan masing-masing pihak secara terpisah, menyampaikan pandangan dan

---

<sup>46</sup> Nafiul Falah S.H M.H CPM. Hasil Wawancara Mediator non Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 09.45-10.45

kepentingan mereka kepada pihak lain tanpa harus mempertemukan mereka langsung. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi ketegangan serta memberikan rasa aman bagi pihak yang mungkin merasa terintimidasi dalam pertemuan tatap muka. Dengan demikian, penggunaan metode mediasi yang fleksibel, baik *face to face* maupun kaukus, sangat bergantung pada kondisi dan dinamika konflik yang dihadapi, dengan tujuan utama menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Saya pribadi sebagai mediator ketika melakukan mediasi terkadang masih menghadapi kendala-kendala dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh pihak penggugat maupun tergugat, kendalanya bermacam-macam ada yang salah satu pihak tidak hadir, hingga akhirnya mediasi tidak berhasil terlaksana, dan ada juga yang tidak kooperatif selalu memotong pembicaraan lawan bicara sampai sampai diruangan tersebut terjadi adu mulut antar pihak, pada akhirnya saya lah selaku mediator yang harus bertindak adil sebagai penengah untuk melerai adu mulut tersebut.<sup>47</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh bapak Nafiul selaku Mediator non hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Dalam proses mediasi, mediator sering kali menghadapi berbagai tantangan atau hambatan saat menjalankan perannya sebagai penengah. Diantaranya salah satu pihak tidak hadir sehingga proses mediasi tidak bisa terlaksana, dan sering kali salah satu pihak tidak kooperatif selalu memotong pembicaraan lawan yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya adu mulut antar kedua belah pihak. Pada tahap manajemen konflik keluarga, mediator biasanya melakukan beberapa langkah, seperti mengumpulkan informasi mengenai alasan gugatan atau permohonan perceraian, mendalami pokok permasalahan yang dihadapi oleh pasangan, serta menerapkan metode manajemen konflik keluarga yang sesuai.

Strategi yang biasa saya gunakan adalah penyampaian pesan-pesan agama menjelaskan bagaimana konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena biasanya Pesan-pesan agama itu sangat ampuh untuk bisa melunakkan hati mereka. Dan setelah kita menceritakan panjang lebar mengenai keluarga yang ideal itu bagaimana, lalu kita terangkan juga kemungkinan yang menyebabkan munculnya konflik, serta dampak apa yang akan timbul

---

<sup>47</sup> Nafiul Falah S.H M.H CPM. Hasil Wawancara Mediator non Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 09.45-10.45

setelah perceraian terjadi setelah itu baru kita tawarkan Solusi yang tepat dan bagaimana jalan baiknya.<sup>48</sup>

Dalam proses mediasi, mediator tidak hanya membahas akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik, tetapi juga menyampaikan nasihat agama yang menekankan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nafiul Nasihat tersebut disertai dengan penjelasan mengenai dampak negatif dari perceraian, baik terhadap pasangan itu sendiri, anak-anak, maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan para pihak agar lebih bijak dalam mengambil keputusan serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali perceraian, dengan harapan dapat menemukan solusi damai demi keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga.

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam praktiknya, Mediator non Hakim memengaruhi keberhasilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh mediator non-hakim dalam menawarkan berbagai terobosan yang inovatif dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, mediator non-hakim juga memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan kreatif dalam menciptakan solusi yang tidak hanya mampu meredakan perselisihan, tetapi juga menghasilkan kesepakatan yang adil, seimbang, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan demikian, keberadaan mediator non-hakim dianggap lebih efektif dalam menjawab kebutuhan mediasi yang berorientasi pada penyelesaian damai secara optimal.

---

<sup>48</sup> Nafiul Falah S.H M.H CPM. Hasil Wawancara Mediator non Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 09.45-10.45

### **C. Pengaruh Manajemen Konflik Keluarga terhadap upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo**

Manajemen konflik keluarga memiliki peran penting dalam upaya menurunkan angka perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo, di mana banyak pasangan menghadapi permasalahan rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai. Teori Manajemen Konflik oleh Rahim menjelaskan bahwa konflik dalam hubungan interpersonal, termasuk dalam keluarga, dapat dikelola melalui lima pendekatan utama, yaitu menghindari (avoiding), menyesuaikan diri (accommodating), berkompetisi (competing), berkompromi (compromising), dan berkolaborasi (collaborating).<sup>49</sup> Dalam konteks keluarga, pendekatan kompromi dan kolaborasi menjadi strategi yang paling efektif dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena melibatkan komunikasi terbuka serta pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo, penerapan manajemen konflik yang efektif memungkinkan pasangan untuk mengenali akar masalah, mengembangkan empati, serta mencari alternatif solusi yang lebih baik daripada perceraian. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga memperkuat pentingnya mediasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih humanis dan dapat menekan tingkat perceraian melalui pendekatan negosiasi yang adil dan berimbang.

Teori Manajemen Konflik Keluarga oleh Deutsch menyatakan bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga bergantung pada tiga faktor utama: pola komunikasi, keterampilan penyelesaian masalah, dan tingkat keterlibatan pihak ketiga dalam membantu menemukan solusi.<sup>50</sup> Di Pengadilan Agama Sukoharjo, keberadaan mediator yang terlatih dan memiliki pemahaman mendalam mengenai psikologi keluarga

---

<sup>49</sup> M Subhan Iswahyudi et al., *Pengantar Manajemen Konflik* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

<sup>50</sup> Rinandita Wikansari et al., *Manajemen Konflik* (Cendikia Mulia Mandiri, 2022).

dan hukum Islam sangat berpengaruh dalam membantu pasangan mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, penerapan manajemen konflik keluarga yang baik dapat menurunkan angka perceraian secara signifikan, karena pasangan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan mereka tanpa harus berujung pada perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan Latief selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sukoharjo, menjelaskan bahwa:

Setiap Perkara Perdata termasuk perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sukoharjo ada yang namanya upaya perdamaian atau biasa dikenal dengan istilah mediasi, jadi setiap perkara perdata yang masuk itu wajib melakukan upaya mediasi termasuk perkara perceraian, upaya mediasi itu untuk mempertemukan kedua belah pihak, dan mencari Solusi yang saling menguntungkan *win win solution*. Adapun untuk indikator keberhasilan mediasi itu sendiri khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu; kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak, faktor internal mediator dalam hal ini yang dimaksud yakni kemampuan mediator dalam menentukan strategi untuk menangani konflik, dan faktor internal para pihak, dan yg terakhir kekoperatifan masing-masing pihak

<sup>51</sup>

Menurut Bapak Hasan Latief Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sukoharjo, Dalam proses penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, langkah awal yang ditawarkan adalah upaya perdamaian melalui mediasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, perkara, atau konflik dengan mencari solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Oleh karena itu, setiap upaya damai yang diinginkan oleh para pihak harus dihormati dan diapresiasi.

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo dipengaruhi oleh tiga faktor utama: tercapainya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, keterampilan mediator dalam menangani konflik, dan faktor internal dari para pihak, seperti kemauan bekerja sama dan sikap saling menghargai. Mediator yang kompeten, dengan kemampuan

---

<sup>51</sup> Dr. Muhammad Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. Hasil Wawancara Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 08.45-09.45

komunikasi dan empati yang baik, menciptakan suasana mediasi yang kondusif, sehingga para pihak dapat berdialog secara terbuka. Kombinasi faktor-faktor ini menjadi kunci utama dalam menciptakan penyelesaian yang adil dan harmonis.

Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo itu sendiri ada bermacam-macam yaitu; Mediasi gagal, Mediasi tidak berhasil, Mediasi berhasil sebagian, dan Mediasi berhasil. Mediasi gagal itu salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi. Mediasi tidak berhasil yaitu kedua belah pihak hadir namun tidak tercapainya kesepakatan. Mediasi berhasil Sebagian yaitu tercapainya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak, namun tetap terjadi perceraian. Dan mediasi berhasil itu mediasi yang sepakat untuk tidak bercerai dan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>52</sup>

Menurut Bapak Hasan Latief, mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan hasil yang dicapai. Pertama, **mediasi gagal**, yaitu ketika proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu atau kedua belah pihak menolak untuk berpartisipasi. Kedua, **mediasi tidak berhasil**, yaitu ketika mediasi telah dilakukan namun tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Ketiga, **mediasi berhasil sebagian**, di mana hanya sebagian dari permasalahan yang disepakati, sementara sisanya tetap harus diselesaikan melalui persidangan. Terakhir, **mediasi berhasil**, yang berarti kedua belah pihak mencapai kesepakatan penuh tanpa perlu melanjutkan perkara ke tahap litigasi. Keberagaman hasil mediasi ini menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berdialog serta keterampilan mediator dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik.

Dalam proses mediasi itu tidak hanya dikatakan antara berhasil dan tidak berhasil akan tetapi macam-macam mediasi itu ada 4 diantaranya; mediasi tidak terlaksana, mediasi tidak berhasil, mediasi berhasil sebagian, dan mediasi berhasil. Dan yang paling sering saya tangani dalam kasus perceraian ini biasanya antara 2 yaitu berhasil sebagian dan mediasi tidak terlaksana.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Dr. Muhammad Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. Hasil Wawancara Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 08.45-09.45

<sup>53</sup> Nafiul S.H M.H CPM. Hasil Wawancara Mediator non Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 09.45-10.45

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Nafiul, mediator non-hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo. Menurut beliau, mediasi tidak hanya terbagi menjadi dua kategori, yaitu berhasil dan tidak berhasil, tetapi memiliki beberapa jenis, di antaranya mediasi tidak terlaksana, mediasi tidak berhasil, mediasi berhasil sebagian, dan mediasi berhasil. Selama menjalani peran sebagai mediator non-hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, jenis mediasi yang paling sering beliau tangani adalah mediasi berhasil sebagian dan mediasi tidak terlaksana.

Peranan Hakim Mediator itu sangat besar dalam menyelesaikan perkara khususnya perkara perceraian karena cara mediator dalam menerapkan manajemen konflik keluarga dengan berbagai metode yang dipakai oleh masing-masing mediator dapat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menerima, sehingga ada beberapa kasus perceraian yang mampu di selesaikan oleh hakim mediator dengan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi suami & istri ini.<sup>54</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Hasan Latief Mediator memiliki peran penting dalam menurunkan angka perceraian di pengadilan agama dengan membantu pasangan yang bersengketa menemukan solusi terbaik sebelum mengambil keputusan akhir. Melalui pendekatan mediasi yang berbasis komunikasi terbuka, empati, dan keadilan, mediator berusaha menggali akar permasalahan dan mendorong pasangan untuk mencari jalan damai, baik dalam bentuk rekonsiliasi maupun kesepakatan yang adil. Keberhasilan mediasi tidak hanya mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga meminimalkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi akibat perceraian, terutama bagi anak-anak. Dengan demikian, kehadiran mediator menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta menciptakan penyelesaian konflik yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Pada prinsipnya kalau sudah datang permohonan cerai atau gugatan kesini itu, biasanya sudah diliputi emosi. Keinginan cepatan, kalau bisa cerai hari ini juga. Oleh karena itu dalam manajemen konflik keluarga ini harus dilihat kualitas dan intensitas pertengkarnya. Hakim mediator harus bisa melerai atau menenangkan para pihak terlebih dahulu agar para

---

<sup>54</sup> Dr. Muhammad Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. Hasil Wawancara Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 08.45-09.45

pihak tidak saling adu mulut ataupun bertengkar setelah itu baru bisa dilihat faktor penyebab terjadi munculnya konflik dan pada akhirnya bisa berdamai atautkah tidak.<sup>55</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh Bapak Nafiul, keberhasilan dalam meredam konflik sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam mengenai akar penyebab serta tujuan dari konflik itu sendiri. Jika faktor-faktor pemicu pertikaian dapat diidentifikasi dengan jelas dan ditangani secara tepat, maka peluang untuk mencapai solusi yang damai menjadi lebih besar.

Namun, dalam banyak kasus, konflik rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan juga oleh tingkat intensitas dan kualitas dari pertengkaran yang terjadi. Semakin tinggi eskalasi konflik, semakin sulit bagi pasangan untuk menemukan titik temu, terutama jika komunikasi yang sehat tidak terjalin di antara mereka. Jika konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya upaya penyelesaian yang efektif, maka hubungan suami istri bisa mengalami keretakan emosional yang semakin dalam. Kondisi ini sering kali disebut sebagai *broken marriage*, di mana ikatan batin dalam pernikahan melemah atau bahkan hancur.

Maka dari itu, penting bagi hakim mediator dalam menerapkan strategi manajemen konflik yang tepat agar perselisihan dapat diredam sebelum mencapai tahap yang lebih serius. Mengingatkan kepada kedua belah pihak kesadaran akan pentingnya komunikasi yang baik, pengelolaan emosi yang bijak, serta keterbukaan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan memahami dinamika konflik dan mengelolanya secara efektif, pasangan dapat memperkuat hubungan mereka serta mencegah terjadinya perpecahan dalam pernikahan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa, peran Hakim Mediator dalam menerapkan manajemen konflik keluarga sangatlah penting dalam menekan angka

---

<sup>55</sup> Nafiul S.H M.H CPM. Hasil Wawancara Mediator non Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 09.45-10.45

perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. dengan memfasilitasi komunikasi antara pasangan yang bermasalah. Melalui pendekatan yang bersifat empatik dan konstruktif, mediator menciptakan suasana yang aman dan mendukung, sehingga dalam proses mediasi dapat mengurangi ketegangan dan konflik, dengan begitu kedua belah pihak akan merasa lebih terbuka untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan.

Melalui proses mediasi yang terstruktur dan terarah, pasangan yang sebelumnya mengalami kebuntuan dalam komunikasi dapat menemukan titik temu yang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian atau setidaknya mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam hal hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, keberadaan mediator tidak hanya berdampak pada penurunan angka perceraian, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan penyelesaian yang lebih harmonis dan berkelanjutan bagi keluarga yang bersangkutan.

Dan untuk upaya penurunan angka perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama, biasanya Pengadilan Agama Sukoharjo bekerja sama dengan perangkat desa untuk melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin (catin) sehingga sebelum menikah mereka sudah memahami agama, aqidah, dan syari'at Islam. Karena memang iman sangatlah berpengaruh.<sup>56</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Hasan Latief, Selain peran mediator dan penerapan manajemen konflik keluarga dalam proses mediasi, upaya untuk menurunkan angka perceraian juga dilakukan melalui kerja sama antara Pengadilan Agama Sukoharjo dan perangkat desa dalam menyelenggarakan pelatihan bagi calon pengantin. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada calon pengantin mengenai pentingnya membangun dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis. Melalui kursus tersebut, calon pengantin dibekali dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, keterampilan komunikasi yang efektif, serta strategi dalam mengatasi

---

<sup>56</sup> Dr. Muhammad Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. Hasil Wawancara Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 08.45-09.45

konflik yang mungkin muncul di dalam rumah tangga. Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan pasangan yang akan menikah dapat lebih siap secara mental dan emosional, sehingga potensi perceraian di kemudian hari dapat diminimalkan.

#### **D. Analisis Tentang Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Dalam Mediasi Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo**

Dari petikan hasil penelitian yang telah dipaparkan, serta wawancara yang dilakukan dengan Hakim Mediator, peneliti menjelaskan tahapan penerapan manajemen konflik keluarga dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai berikut:

##### **1. Tahap Awal Mediasi**

Tahapan awal mediasi diawali dengan penjelasan mengenai konsep mediasi, yang mencakup tujuan, prosedur, serta peran masing-masing pihak dalam proses tersebut. Hakim mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi terbaik atas konflik yang mereka hadapi. Pada tahap ini, mediator memperkenalkan diri dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami peran serta fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Selain itu, mediator juga melakukan pendekatan awal kepada pihak yang bersengketa guna menciptakan suasana yang kondusif untuk berdiskusi. Langkah ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara mediator dan para pihak, sehingga mereka dapat lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Mediator juga menjelaskan tahapan-tahapan yang akan dilakukan selama mediasi, agar para pihak dapat memahami proses yang akan dijalani dan tidak merasa tertekan.

##### **2. Pembahasan Permasalahan**

Setelah pendekatan awal dilakukan, tahap selanjutnya adalah pembahasan masalah yang menjadi sumber konflik. Mediator mengajukan pertanyaan secara terarah untuk

mengidentifikasi inti permasalahan yang menyebabkan perselisihan. Dalam tahap ini, tidak ada daftar pertanyaan yang baku, karena mediator akan menyesuaikan pertanyaannya dengan kondisi dan dinamika komunikasi antara para pihak.

Fokus utama dalam tahap ini adalah menggali akar permasalahan yang menyebabkan konflik. Dengan memahami faktor penyebabnya secara mendalam, mediator dapat membantu kedua belah pihak menemukan jalan keluar yang lebih efektif. Mediator juga berusaha untuk menyatukan pandangan kedua belah pihak dengan mengarahkan mereka kepada solusi yang lebih konstruktif melalui negosiasi dalam manajemen konflik keluarga.

Selain itu, mediator menghindari penggunaan bahasa yang memihak dan memastikan bahwa masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka. Pendekatan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan memberikan rasa kepercayaan kepada para pihak bahwa keputusan yang diambil nantinya benar-benar berdasarkan kesepakatan bersama.

### 3. Fasilitasi Penyelesaian Konflik

Pada tahap ini, mediator mulai memfasilitasi penyelesaian konflik dengan membantu para pihak mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Mediator memberikan waktu bagi para pihak untuk merenungkan permasalahan secara lebih mendalam serta mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil.

Mediator juga menggunakan strategi khusus untuk mencegah eskalasi konflik, sehingga diskusi tetap berjalan secara kondusif. Upaya yang dilakukan antara lain adalah menjaga agar komunikasi tetap terbuka, menghindari perdebatan yang emosional, serta membantu para pihak untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih luas.

Selama tahap ini, mediator memberikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil sebagai solusi. Setiap solusi yang diusulkan harus realistis dan sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Mediator memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat adalah hasil dari kesepakatan bersama dan bukan keputusan sepihak yang bisa menimbulkan ketidakadilan di kemudian hari.

#### 4. Pengambilan Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Tahapan terakhir dalam proses mediasi adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil pembicaraan antara kedua belah pihak. Mediator menyimpulkan inti dari permasalahan yang telah dibahas serta memberikan nasihat dan pengingat tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga.

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka proses ini akan ditutup dengan penandatanganan akta damai oleh para pihak. Akta ini berisi poin-poin kesepakatan yang telah dibuat dan harus dipatuhi oleh masing-masing pihak sebagai bentuk komitmen terhadap hasil mediasi. Akta damai juga menjadi bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Namun, jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun mediasi tidak selalu berhasil dalam mendamaikan para pihak, setidaknya proses ini telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempertimbangkan solusi damai sebelum mengambil langkah hukum yang lebih jauh.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti bisa melihat adanya kesamaan diantara kedua Hakim Mediator tersebut, dalam penerapan manajemen konflik keluarga dalam mediasi, serta perbedaan yang saling melengkapi, Kesamaan yang paling mencolok dalam proses manajemen

konflik keluarga adalah penggunaan metode face to face dalam manajemen konflik, yang mana metode face to face ini dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan secara langsung dalam satu ruangan untuk berdialog dan menyampaikan keluhan atau permasalahan mereka masing-masing.

Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik keluarga, terutama dalam konteks perceraian dan mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan tetapi dianggap sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya usaha rekonsiliasi sebelum perceraian benar-benar terjadi. Prinsip ini sejalan dengan konsep mediasi dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk mendamaikan pasangan yang berselisih agar tetap mempertahankan rumah tangganya.<sup>57</sup>

Dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah An-Nisa ayat 35, dijelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, disarankan untuk mengangkat seorang hakim (penengah) dari kedua belah pihak guna mencari solusi terbaik bagi kelangsungan rumah tangga mereka.<sup>58</sup> Prinsip ini kemudian diadopsi dalam sistem peradilan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum diputuskan oleh hakim.

Penelitian tentang Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo memiliki keterkaitan erat dengan hukum Islam, karena manajemen konflik dalam rumah tangga harus mengacu pada

---

<sup>57</sup> RAHMAD HIDAYAT, "Penolakan Isteri Atas Kehendak Rujuk Dari Suami Perspektif Maqashid Al-Syariah: Studi Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Riau" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

<sup>58</sup> FIRMAN HARI LAKSONO MUHAMMAD, "Peran Hakam Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Surah An-Nisa'(4): 35)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

prinsip-prinsip kesabaran, musyawarah, dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam. Manajemen konflik yang baik dapat membantu pasangan yang sedang mengalami krisis untuk menemukan solusi yang adil dan menghindari perceraian yang sebenarnya masih dapat dicegah. Hakim mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo berperan sebagai fasilitator dalam proses ini, membantu pasangan dalam mengidentifikasi akar permasalahan, membangun komunikasi yang lebih efektif, serta menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih baik berdasarkan prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas manajemen konflik dalam konteks mediasi, tetapi juga bagaimana nilai-nilai hukum Islam diterapkan dalam sistem peradilan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jika mediasi dapat diterapkan secara optimal, maka potensi perceraian dapat dikurangi, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian dan keberlangsungan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan pemantauan peneliti maka tinjauan efektifitas hukum terhadap manajemen konflik dalam mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo dapat dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekamto sebagai berikut:

### 1. Undang-Undang

Proses mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di pengadilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Dalam peraturan ini, mediasi didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil, tanpa harus melanjutkan perkara ke tahap persidangan yang lebih panjang dan kompleks.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Septian Eka Putra and Meria Utama, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)," *Lex Lata*, 2021.

Dalam konteks Pengadilan Agama Sukoharjo, prosedur dan tahapan mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut. Hakim mediator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan mediasi dijalankan dengan baik, mulai dari pendekatan awal, pembahasan permasalahan, fasilitasi negosiasi, hingga pengambilan keputusan akhir. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, penerapan mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo memiliki landasan yang kuat dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan praktik di Pengadilan Agama lainnya, seperti Pengadilan Agama Dompu, yang juga menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Dalam tesis Munawir, dijelaskan bahwa adanya ketentuan yang mewajibkan mediasi di pengadilan tersebut membuat Pengadilan Agama Dompu harus tunduk dan menerapkan prosedur mediasi dalam setiap sengketa yang diajukan. Ketentuan ini merupakan amanah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Dompu.<sup>60</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Mediator sebagai bagian dari penegak hukum di Pengadilan Agama Sukoharjo memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas proses mediasi. Seorang mediator harus memiliki kompetensi profesional, termasuk keterampilan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, serta memahami akar konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Selain itu, mediator juga harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi berbagai situasi kompleks yang sering muncul dalam konflik keluarga.

---

<sup>60</sup> Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam, “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2023),” n.d.

Dalam pelaksanaannya, mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo menerapkan berbagai teknik khusus dalam menyusun serta mengajukan pertanyaan guna menggali inti permasalahan yang sebenarnya. Selain itu, mediator juga dituntut untuk mampu membangun komunikasi yang efektif antara para pihak yang bersengketa agar mereka dapat menyampaikan keluhan dan mencari solusi dengan lebih terbuka. Dengan adanya mediator yang berkompeten, proses mediasi dapat berjalan secara profesional dan memberikan hasil yang lebih maksimal.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum**

Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo, sudah bisa dikatakan memadai karena didalamnya terdapat 2 ruangan khusus yaitu ruangan untuk metode face to face dan ruangan untuk metode kaukus, sehingga dalam proses Mediasi bisa berjalan dengan nyaman. Fasilitas ini melibatkan sumber daya manusia, yaitu penegak hukum yang memiliki pendidikan dan keahlian. Keduanya berkontribusi pada pencapaian efektivitas hukum itu sendiri.

### **4. Faktor Masyarakat**

Lingkungan sosial dan budaya masyarakat juga berperan dalam menentukan efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga. sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, sebagian besar pihak yang bersengketa telah melakukan mediasi keluarga terlebih dahulu atau meminta nasihat dari tokoh agama, pemuka masyarakat, atau keluarga besar.

Namun, dalam banyak kasus, masyarakat kurang memperhatikan aturan hukum yang berlaku, melainkan lebih berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menyebabkan adanya tekanan sosial yang kadang mempengaruhi keputusan yang diambil dalam mediasi. Jika masyarakat lebih memahami

pentingnya hukum dalam penyelesaian konflik, maka efektivitas mediasi akan semakin meningkat karena kedua belah pihak akan lebih terbuka dalam mencari solusi berdasarkan peraturan yang ada.

Secara tidak langsung, masyarakat juga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para pihak dalam mediasi. Nilai-nilai sosial, pandangan keluarga besar, serta faktor eksternal lainnya sering kali ikut menentukan apakah mediasi akan berhasil atau tidak. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pentingnya mediasi sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian konflik keluarga perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan manfaatnya.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan, sebagai sistem nilai dan norma yang dianut oleh suatu komunitas, memiliki dampak signifikan terhadap cara individu dan keluarga menyikapi konflik. Di banyak masyarakat, nilai-nilai tradisional yang mengedepankan keharmonisan, rasa malu, dan tanggung jawab sosial sering kali menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks mediasi di pengadilan agama, hal ini terlihat jelas. Para pihak yang terlibat dalam konflik cenderung lebih memilih pendekatan yang mengedepankan dialog dan musyawarah, sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang mereka anut.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai efektivitas hukum dalam manajemen konflik di Pengadilan Agama Sukoharjo tergolong efektif secara hukum. Hal ini dikarenakan seluruh aspek yang mendukung keberhasilan mediasi telah terpenuhi, sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, tahapan manajemen konflik yang diterapkan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, karena mediasi di

Pengadilan Agama Sukoharjo memaksimalkan manajemen konflik sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun dalam pelaksanaannya mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo masih menghadapi berbagai kendala, efektivitasnya sering kali terhambat oleh ketidakhadiran atau kurangnya kerja sama dari pihak-pihak yang bersengketa. Ketidakkoperatifan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan proses mediasi tidak berjalan optimal. Banyak kasus di mana salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir dalam sesi mediasi, sehingga upaya mencapai kesepakatan damai menjadi sulit dilakukan.

Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh, angka perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sukoharjo mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin sedikit pasangan suami istri yang mengajukan perkara perceraian, yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan rumah tangga serta efektivitas berbagai upaya preventif sebelum perceraian diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, meskipun mediasi belum sepenuhnya efektif dalam setiap kasus, tren penurunan angka perceraian menunjukkan adanya dampak positif dari berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui mediasi formal di pengadilan maupun penyelesaian konflik secara informal di tingkat keluarga atau komunitas.

Berikut Data kasus Perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukoharjo dari Tahun 2021-2024;

**PERKARA PERCERAIAN DI PA SUKOHARJO  
TAHUN 2021-2024**

| Nomor | Tahun | DITERIMA | CT  | CG    | PUTUS KABUL | CT  | CG    | Persen |
|-------|-------|----------|-----|-------|-------------|-----|-------|--------|
| 1     | 2     | 3        | 3   | 4     | 6           | 3   | 4     | 7      |
| 1     | 2021  | 1471     | 382 | 1,089 | 1,409       | 354 | 1,055 | 95.70% |
| 2     | 2022  | 1433     | 384 | 1,049 | 1,317       | 346 | 971   | 91.90% |
| 3     | 2023  | 1287     | 355 | 932   | 1,102       | 296 | 806   | 85.60% |
| 4     | 2024  | 1257     | 317 | 940   | 1096        | 272 | 824   | 87.19% |

Hasil data perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan jumlah perkara dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah perkara perceraian yang diterima mencapai 1.471 kasus, Memasuki tahun 2022, jumlah perkara perceraian mengalami sedikit penurunan menjadi 1.433 kasus, Tren penurunan semakin terlihat pada tahun 2023, di mana perkara perceraian yang diterima turun menjadi 1.287 kasus, dan pada tahun 2024, hingga data terakhir yang tersedia, perkara perceraian yang masuk mencapai 1.257 kasus.<sup>61</sup>

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah perkara perceraian mengalami penurunan dari tahun ke tahun, persentase perkara yang dikabulkan tetap cukup tinggi. Mayoritas perkara perceraian yang diajukan merupakan cerai gugat, yang berarti lebih banyak istri yang mengajukan perceraian dibandingkan suami. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian, khususnya dari pihak istri, masih menjadi perhatian penting dalam dinamika rumah tangga di wilayah Pengadilan Agama Sukoharjo.

---

<sup>61</sup> Dokumen Perceraian Pengadilan Agama Sukoharjo

Berikut Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2021&2024;

**LAPORAN MEDIASI  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO  
BULAN DESEMBER 2021**

LIPA. 12

| No            | Bulan     | Sisa Perkara Lalu | Perkara Diterima Bulan Ini | Jumlah Perkara yang tidak bisa di | Jumlah perkara yang di Mediasi | Laporan Penyelesaian Mediasi |           |          | Masih Dalam Proses | Sisa Perkara | Keterangan |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------|------------|
|               |           |                   |                            |                                   |                                | Tidak Berhasil               | Berhasil  | Gagal    |                    |              |            |
| 1             | 2         | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                              | 7                            | 8         | 9        | 10                 | 11           | 12         |
| 1             | Januari   | 165               | 243                        | 383                               | 25                             | 25                           | -         | -        | -                  | 258          |            |
| 2             | Pebruari  | 258               | 185                        | 414                               | 29                             | 25                           | -         | -        | -                  | 247          |            |
| 3             | Maret     | 247               | 174                        | 393                               | 28                             | 21                           | 2         | 1        | -                  | 224          |            |
| 4             | April     | 224               | 135                        | 325                               | 34                             | 19                           | 1         | 1        | -                  | 217          |            |
| 5             | Mei       | 217               | 123                        | 323                               | 17                             | 24                           | 1         | 1        | -                  | 218          |            |
| 6             | Juni      | 218               | 178                        | 366                               | 30                             | 27                           | -         | -        | -                  | 213          |            |
| 7             | Juli      | 213               | 101                        | 300                               | 14                             | 15                           | -         | -        | -                  | 183          |            |
| 8             | Agustus   | 183               | 162                        | 325                               | 20                             | 7                            | 2         | 1        | -                  | 194          |            |
| 9             | September | 194               | 183                        | 342                               | 35                             | 29                           | 3         | 1        | -                  | 185          |            |
| 10            | Oktober   | 185               | 147                        | 310                               | 22                             | 26                           | 4         | -        | -                  | 165          |            |
| 11            | Nopember  | 165               | 162                        | 294                               | 33                             | 30                           | 1         | -        | -                  | 154          |            |
| 12            | Desember  | 154               | 102                        | 233                               | 23                             | 2                            | -         | -        | 19                 | 102          |            |
| <b>Jumlah</b> |           | -                 | <b>1.895</b>               |                                   | <b>310</b>                     | <b>250</b>                   | <b>14</b> | <b>5</b> | <b>19</b>          |              |            |

Mengetahui:  
Ketua

Sukoharjo, 31 Desember 2021  
Panitera

Mursyid Syah, S.Ag  
NIP.197111251998031005

H. Tukino, S.H.  
NIP.196608201986031002

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 03/01/2022 15:08

**LAPORAN MEDIASI  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO  
BULAN DESEMBER 2022**

LIPA. 12

| No            | Sisa Mediasi Bulan Lalu | Perkara Mediasi | Jumlah Perkara yang Dimediasi (2 + 3) | Penyelesaian Mediasi      |                   |                      |                    |                |                          | Mediasi Berjalan (4-(8+9+10)) |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|
|               |                         |                 |                                       | Berhasil                  |                   |                      |                    | Tidak Berhasil | Tidak Dapat Dilaksanakan |                               |
|               |                         |                 |                                       | Akta Perdamaian / Putusan | Berhasil Sebagian | Penetapan Pencabutan | Jumlah (5 + 6 + 7) |                |                          |                               |
| 1             | 2                       | 3               | 4                                     | 5                         | 6                 | 7                    | 8                  | 9              | 10                       | 11                            |
| 1             | 4                       | 30              | 34                                    | 2                         | 5                 | 2                    | 9                  | 16             | 1                        | 8                             |
| 2             | 8                       | 18              | 26                                    | 0                         | 4                 | 1                    | 5                  | 20             | 1                        | 0                             |
| 3             | 0                       | 20              | 20                                    | 1                         | 3                 | 1                    | 5                  | 14             | 0                        | 1                             |
| 4             | 1                       | 24              | 25                                    | 1                         | 3                 | 0                    | 4                  | 15             | 1                        | 5                             |
| 5             | 5                       | 17              | 22                                    | 2                         | 4                 | 1                    | 7                  | 10             | 0                        | 5                             |
| 6             | 5                       | 49              | 54                                    | 1                         | 10                | 2                    | 13                 | 34             | 0                        | 7                             |
| 7             | 7                       | 21              | 28                                    | 0                         | 4                 | 2                    | 6                  | 20             | 0                        | 2                             |
| 8             | 2                       | 27              | 29                                    | 1                         | 5                 | 1                    | 7                  | 20             | 0                        | 2                             |
| 9             | 2                       | 25              | 27                                    | 0                         | 3                 | 2                    | 5                  | 19             | 0                        | 3                             |
| 10            | 3                       | 21              | 24                                    | 1                         | 3                 | 0                    | 4                  | 16             | 0                        | 4                             |
| 11            | 4                       | 12              | 16                                    | 0                         | 1                 | 0                    | 1                  | 11             | 0                        | 4                             |
| 12            | 4                       | 21              | 25                                    | 3                         | 4                 | 0                    | 7                  | 15             | 0                        | 3                             |
| <b>JUMLAH</b> | <b>285</b>              | <b>330</b>      | <b>12</b>                             | <b>49</b>                 | <b>12</b>         | <b>73</b>            | <b>210</b>         | <b>3</b>       |                          |                               |

Mengetahui:  
Ketua

Sukoharjo, 30 Desember 2022  
Panitera

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.  
NIP.198103152007041001


H. Tukino, S.H.  
NIP.196608201986031002

**LAPORAN MEDIASI  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO  
BULAN DESEMBER 2023**

LIPA. 12

| No            | Bulan     | Sisa Mediasi Bulan Lalu | Perkara Mediasi | Jumlah Perkara yang di Mediasi (3+4) | Laporan Penyelesaian Mediasi |                   |                      |                | Tidak Berhasil | Tidak Dapat Dilaksanakan | Mediasi Berjalan (5-(9+10+11)) |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
|               |           |                         |                 |                                      | Akta Perdamaian / Putusan    | Berhasil Sebagian | Penetapan Pencabutan | Jumlah (6+7+8) |                |                          |                                |
| 1             | 2         | 3                       | 4               | 5                                    | 6                            | 7                 | 8                    | 9              | 10             | 11                       | 12                             |
| 1             | Januari   | 2                       | 38              | 40                                   | 1                            | 11                | 2                    | 14             | 21             | -                        | 5                              |
| 2             | Februari  | 5                       | 20              | 25                                   | 2                            | 9                 | -                    | 11             | 12             | -                        | 2                              |
| 3             | Maret     | 2                       | 24              | 26                                   | -                            | 5                 | -                    | 5              | 19             | -                        | 2                              |
| 4             | April     | 1                       | 17              | 18                                   | -                            | 3                 | -                    | 3              | 13             | -                        | 2                              |
| 5             | Mei       | 2                       | 26              | 28                                   | 2                            | 9                 | -                    | 11             | 16             | -                        | 1                              |
| 6             | Juni      | 1                       | 26              | 27                                   | -                            | 11                | -                    | 11             | 15             | -                        | 1                              |
| 7             | Juli      | 1                       | 23              | 24                                   | 1                            | 6                 | 1                    | 8              | 14             | -                        | 2                              |
| 8             | Agustus   | 2                       | 22              | 24                                   | 1                            | 5                 | 1                    | 7              | 16             | -                        | 1                              |
| 9             | September | 1                       | 28              | 29                                   | 1                            | 7                 | -                    | 8              | 17             | -                        | 4                              |
| 10            | Oktober   | 4                       | 26              | 30                                   | 2                            | 7                 | 1                    | 10             | 17             | 1                        | 2                              |
| 11            | Nopember  | 2                       | 27              | 29                                   | -                            | 12                | 1                    | 13             | 14             | -                        | 2                              |
| 12            | Desember  | 2                       | 17              | 19                                   | -                            | 4                 | -                    | 4              | 4              | 1                        | 10                             |
| <b>Jumlah</b> |           | -                       | <b>294</b>      | <b>319</b>                           | <b>10</b>                    | <b>89</b>         | <b>6</b>             | <b>105</b>     | <b>178</b>     | <b>2</b>                 | <b>34</b>                      |

Mengetahui:  
  
Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.  
NIP.198103152007041001

Sukoharjo, 29 Desember 2023  
Panitera  
  
H. Tukino, S.H.  
NIP.196608201986031002


Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 22/01/2025 12:03

**LAPORAN MEDIASI  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO  
BULAN DESEMBER 2024**

LIPA. 12

| No            | Bulan     | Sisa Perkara Lalu | Perkara Diterima Bulan Ini | Jumlah Perkara yang tidak bisa di Mediasi | Jumlah perkara yang di Mediasi | Laporan Penyelesaian Mediasi |           |          | Sisa Dalam Proses Mediasi | Sisa Perkara | Keterangan |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------|--------------|------------|
|               |           |                   |                            |   |                                | Tidak Berhasil               | Berhasil  | Gagal    |                           |              |            |
| 1             | 2         | 3                 | 4                          | 5   | 6                              | 7                            | 8         | 9        | 10                        | 11           | 12         |
| 1             | Januari   | 132               | 212                        | 316                                       | 28                             | 12                           | 13        | -        | -                         | -            | 169        |
| 2             | Pebruari  | 169               | 121                        | 277                                       | 13                             | 4                            | 9         | -        | -                         | -            | 160        |
| 3             | Maret     | 160               | 100                        | 244                                       | 16                             | 5                            | 4         | -        | -                         | -            | 141        |
| 4             | April     | 141               | 82                         | 210                                       | 13                             | 10                           | 4         | 1        | -                         | -            | 154        |
| 5             | Mei       | 154               | 142                        | 277                                       | 19                             | 12                           | 9         | -        | -                         | -            | 187        |
| 6             | Juni      | 187               | 109                        | 280                                       | 16                             | 7                            | 5         | 3        | -                         | -            | 165        |
| 7             | Juli      | 165               | 167                        | 309                                       | 23                             | 14                           | 9         | -        | -                         | -            | 192        |
| 8             | Agustus   | 192               | 131                        | 298                                       | 25                             | 15                           | 9         | -        | -                         | -            | 185        |
| 9             | September | 185               | 121                        | 281                                       | 25                             | 14                           | 10        | -        | -                         | -            | 185        |
| 10            | Oktober   | 185               | 152                        | 318                                       | 19                             | 10                           | 7         | -        | 1                         | -            | 208        |
| 11            | Nopember  | 208               | 140                        | 326                                       | 22                             | 11                           | 8         | -        | 1                         | -            | 200        |
| 12            | Desember  | 200               | 53                         | 236                                       | 17                             | 10                           | 6         | -        | 3                         | -            | 109        |
| <b>Jumlah</b> |           | -                 | <b>1.530</b>               |   | <b>236</b>                     | <b>124</b>                   | <b>93</b> | <b>4</b> | <b>5</b>                  |              |            |

Mengetahui:  
  
Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.  
NIP.198103152007041001

Sukoharjo, 31 Desember 2024  
Panitera  
  
H. Toharun, S.Ag., S.H.  
NIP.197003181998021001

Berdasarkan data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Sukoharjo Selama periode empat tahun terakhir, kegiatan mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi mencapai 1.895 perkara dengan total 310 perkara yang berhasil dimediasi. Dari jumlah tersebut, mediasi yang berhasil menyelesaikan perkara hanya sebanyak 14 perkara, sementara sisanya

mengalami kegagalan atau masih dalam proses. Hal ini menunjukkan efektivitas mediasi yang masih rendah pada tahun tersebut.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kualitas dalam pelaksanaan mediasi meskipun jumlah perkara yang dimediasi sedikit menurun menjadi 330 perkara. Capaian keberhasilan mediasi mulai meningkat, terlihat dari jumlah perkara yang berhasil mencapai 73 perkara, terdiri dari 12 akta perdamaian/putusan, 49 keberhasilan sebagian, dan 12 penetapan pencabutan. Meski demikian, tingkat ketidakberhasilan mediasi masih cukup tinggi yaitu 210 perkara, yang menunjukkan adanya tantangan dalam proses mediasi.

Tahun 2023 mencatat adanya konsistensi dalam pelaksanaan mediasi dengan jumlah perkara yang dimediasi sebesar 319 perkara. Capaian mediasi yang berhasil meningkat menjadi 105 perkara, yang terdiri dari 10 akta perdamaian/putusan, 89 keberhasilan sebagian, dan 6 penetapan pencabutan. Jumlah mediasi yang tidak berhasil turun menjadi 178 perkara, yang mencerminkan peningkatan efektivitas proses mediasi.

Tahun 2024 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah perkara yang dimediasi yaitu 236 perkara, namun keberhasilan mediasi tetap konsisten dengan 93 perkara berhasil. Meskipun demikian, jumlah perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi masih cukup tinggi yaitu 124 perkara. Selain itu, perkara yang gagal mencapai kesepakatan sebanyak 4 dan yang masih dalam proses berjumlah 5 perkara.<sup>62</sup>

Secara umum, data selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo telah mengalami peningkatan dalam pelaksanaan mediasi, baik dari segi jumlah maupun kualitas penyelesaian sengketa. Meskipun masih menghadapi tantangan, khususnya terkait rendahnya persentase mediasi yang benar-benar berhasil, tren meningkatnya jumlah kasus yang mencapai kesepakatan damai mencerminkan komitmen pengadilan dalam

---

<sup>62</sup> Dokumen Hasil Mediasi Pengadilan Agama Sukoharjo

mengoptimalkan fungsi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Namun demikian, efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian masih belum maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi manajemen konflik keluarga yang lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan agar tercipta penyelesaian yang damai dan menyeluruh.

Pada umumnya, konflik yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya sudah berada pada tahap yang cukup serius dan sulit diselesaikan secara mandiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada sebagian perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses hukum atau mediasi, masih banyak juga kasus yang akhirnya tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan atau berujung pada kegagalan dalam mencapai perdamaian.

Berdasarkan penilaian peneliti, banyak konflik yang jika diteruskan justru akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Hal ini terjadi karena kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik tersebut jauh lebih besar dibandingkan potensi kebaikan atau maslahat yang mungkin diperoleh. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian menjadi sangat kompleks, karena mempertahankan konflik justru dapat memperburuk kondisi, baik bagi individu yang bersangkutan maupun lingkungan di sekitarnya.

Maka dari itu, Majelis Hakim dalam membuat keputusannya mempertimbangkan kaidah dalam Hukum Islam yaitu *Adhoror Yuzaal*, yang berarti “kemudaratan harus dihilangkan.”<sup>63</sup> Pertimbangan ini muncul karena jika perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dilanjutkan, dikhawatirkan justru akan menimbulkan lebih banyak kerusakan dan dampak negatif. Maka, solusi terbaik yang diambil oleh Majelis Hakim adalah

---

<sup>63</sup> Ismail Pane et al., “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal,” *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2024): 86–97.

memutuskan perceraian, agar konflik yang ada tidak terus berlanjut dan semakin merugikan semua pihak yang terlibat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi untuk mengurangi Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut;

1. Tinjauan mengenai efektivitas hukum dalam manajemen konflik di Pengadilan Agama Sukoharjo menunjukkan bahwa hal ini dapat dianggap efektif karena memenuhi lima kriteria yang diungkapkan oleh Soerjono Soekamto. Pertama, proses manajemen konflik di Pengadilan Agama Sukoharjo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kedua, mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Sukoharjo melaksanakan perannya dengan baik, dilengkapi dengan keterampilan profesional dan sikap mental yang positif. Ketiga, ruang mediasi yang tersedia di Pengadilan Agama Sukoharjo cukup memadai dan nyaman untuk digunakan. Keempat, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo, biasanya pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus perceraian telah melakukan mediasi terlebih dahulu dengan keluarga atau tokoh agama, yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh terhadap hukum. Kelima, nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat juga berperan dalam mendasari hukum yang berlaku. Selain itu, tahapan atau proses manajemen konflik telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung, karena mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo berupaya mengoptimalkan manajemen konflik sebagai metode penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan tersebut.
2. Tahap proses penerapan manajemen konflik keluarga yang dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Sukoharjo;

- a. Dimulai dengan penjelasan konsep mediasi dan pendekatan kepada pihak yang bersengketa. Hakim mediator menjalankan proses ini secara sistematis, diawali dengan pengenalan, pemaparan prosedur, dan penyusunan strategi penyelesaian konflik. Fokus utama mediator adalah mengelola konflik keluarga dengan menganalisis pola permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga.
- b. Pembahasan masalah dilakukan melalui pendekatan bertanya, di mana mediator mengumpulkan informasi dengan menanyakan alasan gugatan atau permohonan perceraian, menggali permasalahan melalui berbagai pertanyaan, serta mencari akar masalah untuk menentukan metode manajemen konflik keluarga yang akan diterapkan.
- c. Mediator memfasilitasi penyelesaian konflik dengan cara bertanya dan mendengarkan penjelasan dari suami dan istri. Pada tahap ini, mediator memberikan waktu bagi mereka untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali keputusan perceraian. Dengan pendekatan khusus, mediator berupaya mencegah konflik semakin meluas melalui serangkaian langkah konkret untuk mencapai solusi yang disepakati oleh semua pihak.
- d. Mediator menyimpulkan hasil mediasi berdasarkan pernyataan para pihak serta memberikan nasihat tentang pentingnya keluarga. Jika mediasi berhasil, ditandai dengan penandatanganan akta damai yang berisi kesepakatan yang harus dipatuhi. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke persidangan sesuai prosedur yang berlaku.

Jika semua cara telah dicoba namun kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya, maka mediator akan memutuskan untuk menghentikan upaya mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa mediator telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan

kedua pihak, namun karena tidak tercapai kesepakatan, proses mediasi dianggap gagal atau tidak berhasil mencapai perdamaian.

3. Mediator memiliki peran penting dalam membantu mempertahankan perkawinan, yaitu sebagai pihak yang netral dan tidak memihak. Tugas utamanya adalah membantu pasangan yang sedang berselisih dengan cara mengidentifikasi masalah yang menjadi sumber konflik, lalu menawarkan beberapa alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan bersama. Namun, dalam proses ini, mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan atau memaksakan solusi tertentu. Mediator hanya memberikan saran, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan kedua belah pihak yang berselisih.

4. Meskipun hasil dari penerapan metode manajemen konflik keluarga tidak sepenuhnya sejalan dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sukoharjo, namun terlihat bahwa pendekatan ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator. Melalui penerapan metode ini, proses mediasi menjadi lebih efektif dalam membantu pasangan yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai. Selain itu, dalam upaya menekan angka perceraian, Pengadilan Agama Sukoharjo menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk menyelenggarakan program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Program ini memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi masyarakat, yang terlihat dari penurunan jumlah kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Sukoharjo selama periode 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode manajemen konflik keluarga secara tepat mampu memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan menjaga keutuhan keluarga.

## **B. SARAN**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari sisi metodologi maupun isi pembahasannya. Meskipun demikian, penulis ingin menekankan bahwa seluruh proses penelitian ini telah dilakukan dengan usaha dan kemampuan terbaik yang dimiliki. Penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran yaitu sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator**

Perlu adanya peningkatan program pelatihan dan sertifikasi bagi para mediator, baik dari Mediator hakim maupun non-hakim, agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani proses mediasi. Pelatihan tersebut sebaiknya mencakup kemampuan komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, serta pemahaman yang mendalam mengenai hukum keluarga.

### **2. Penguatan Itikad Baik dari Para Pihak**

Pengadilan Agama Sukoharjo perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki Itikad baik dalam menjalani proses mediasi. Melalui kampanye kesadaran dan kegiatan sosialisasi tentang manfaat mediasi, diharapkan dapat mendorong keterlibatan yang lebih aktif dan sikap kooperatif dari pihak-pihak yang sedang berselisih.

### **3. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan**

Pengadilan Agama Sukoharjo perlu melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan mediasi guna mengetahui hambatan yang dihadapi serta menemukan solusi yang tepat. Pengumpulan data terkait keberhasilan maupun kegagalan mediasi dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efisien di masa mendatang.

4. Diharapkan bagi masyarakat maupun mahasiswa yang membaca penelitian ini dapat lebih menyadari bahwa membangun sebuah keluarga bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan kedewasaan, kestabilan emosi, dan rasa tanggung jawab yang besar agar kehidupan rumah tangga dapat terjaga dengan baik dan tetap harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,” 2012.
- Asnawi, M Natsir. “Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 447–62.
- Aziz, Muhammad. “Paradigma Fikih Qur ’ Anik Dalam Manajemen Konflik Keluarga” 03, no. 01 (2024): 1–19.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 9, no. 2 (2017): 415–22.
- Daulay, Maslina. “Kepemimpinan Dalam Manajemen Dakwah.” *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2012): 46–62.
- Dhini, Rama, Permasari Johar, and Hamda Sulfinadia. “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.” *Journal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020): 34–48.  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Galih, Muhammad Damar, Dzulfikar Rodafi, and Khoirul Asfiyak. “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar).” *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 348–56.
- HIDAYAT, RAHMAD. “Penolakan Isteri Atas Kehendak Rujuk Dari Suami Perspektif Maqashid Al-Syari’ah: Studi Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Riau.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Islam, Memperoleh Gelar Magister Hukum. “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus

Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2023),” n.d.

Iswahyudi, M Subhan, S E Iskandar Zulkarnain, M E M Hamidah Rosidanti Susilatun, Frangky E D Robial, M M Hendry Rumengan, Diana Ch, I Wangania, S E Mei Hastuti, S E Sugiharti, and Kharies Dwi Manossoh Purnomo. *Pengantar Manajemen Konflik*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

Jalil, Abdul. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 4, no. 1 (2021): 55–69.

Mita Arianti, Azhar Azhar, and Diyan Yusri. “Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I B).” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2023): 146–62. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.570>.

MUHAMMAD, FIRMAN HARI LAKSONO. “Peran Hakam Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Surah An-Nisa’(4): 35).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Pane, Ismail, M Ridho Ramadhani, Tutut Sartika Siregar, and Akmal Abdul Munir. “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal.” *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2024): 86–97.

Permasari, Rama Dhini. “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Manajemen Konflik Ekonomi Dalam Rumah Tangga.” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 2 (2023): 48–62. <https://doi.org/10.33084/mg.v1i2.5135>.

Pradana, Moh Hal Aftarif Kot, and Abdul Wahab. “Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya.” *MAQASID* 7, no. 2 (2018).

Putra, Septian Eka, and Meria Utama. “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa

Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang).” *Lex Lata*, 2021.

Qamariah, Lily. “Management Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Di Pengadilan Agama Klas I-a Medan,” 2017, 30.

Ramdani, Rahmatullah, and Akhmad Husaini. “Manajemen Konflik Sebelum Menikah Sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga.” *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2024, 41–56.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

Rozi, Muhammad. “Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” 2014.

Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. “Penelitian Kualitatif.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

Sayyaf, R Tanzil Fawaiq. “Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98.

Soekanto, Soerjono. “Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi.” *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 1988.

Suwari, Elham Pranata Aji. “Efektivitas Managemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2023.

Syamsurrizal, Entus. “Perceraian di Bawah Tangan Telaah Hukum Islam Terhadap Pasal 39

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten).” Universitas Islam Negeri" SMH" Banten, 2018.

Syukur, Taufik Abdillah, and Siti Rafiqoh Rachman. “Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur’an.” *Patju Kreasi*, 2018, 1–127.

Umam, Khaerul. “Manajemen Organisasi.” Pustaka Setia, 2019.

Usman, Rachmadi. “Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori Dan Praktik,” 2012.


Wardana, Adi Kusuma, Muhammad Fajrur Rizki Aulia, and Yayat Suharyat. *Manajemen Konflik. NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 5, 2024. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856>.

Wijayanti, Endah Tri. “Gaya Manajemen Konflik Perawat Pelaksana Di RSM Ahmad Dahlan Kota KEDIRI.” *Jurnal Ilmu Kesehatan Akademi Keperawatan Dharma Husada Kediri* 8, no. 01 (2019): 47–54.

Wikansari, Rinandita, S E Sri Mulyono, Ketut Tanti Kustina, Joelianti Dwi Supraptiningsih, S T Wendy Liana, Devy Sofyanty, Kartini Maharani Abdul, S IP, S Pd Khasanah, and M Kom. *Manajemen Konflik*. Cendikia Mulia Mandiri, 2022.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Penelitian



**Gambar 1.** Wawancara dengan Bapak Hasan Latif (Panitera Muda Pengadilan Agama Sukoharjo)



**Gambar 2.** Wawancara dengan Bapak Nafiul (Mediator non hakim Pengadilan Agama Sukoharjo)



**Gambar 3.** Wawancara dengan Bu Dhania (Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo)



**Gambar 4.** Kerja sama pihak Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Pemerintah daerah setempat dalam upaya menurunkan angka perceraian

## Lampiran 2. Nama-Nama Informan Penelitian

| No. | Nama   | Jabatan  |
|-----|--|--|
| 1.  | Dr. Muhammad Hasan Latief, S.H.I.,<br>S.H., M.M. | Panitera Muda Permohonan Pengadilan<br>Agama Sukoharjo |
| 2.  | Nafiul S.H M.H CPM.                              | Mediator non Hakim Pengadilan Agama                    |
| 3.  | Dhania Alifia, S.H., M.H.                        | Mediator Hakim Pengadilan Agama<br>Sukoharjo           |

### Lampiran 3. Transkrip Wawancara

#### Wawancara 1

Nama : Dr. Muhammad Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Hari/Tgl/Jam : 22 Januari 2025, pukul 08.45-09.45

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Sukoharjo

| No. | Pertanyaan Wawancara   | Jawaban Informan   |
|-----|--|--|
| 1.  | Jelaskan tahapan-tahapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo!               | Tahapan-tahapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo mengacu pada ketentuan dalam <b>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016</b> tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. yaitu;<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Diawali dengan Penunjukan Mediator</li><li>2. Tahap Pramediasi (Persiapan</li><li>3. Identifikasi Masalah dan Kepentingan</li><li>4. Perundingan dan Penyusunan Kesepakatan</li><li>5. Pelaporan Hasil Mediasi</li></ol> |
| 2.  | Apa saja metode atau strategi khusus yang digunakan mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga? | Biasanya yang saya tau para Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo memakai metode face to face dalam mediasi yaitu mempertemukan kedua belah pihak dalam satu ruangan.   |
| 3.  | Apa indikator keberhasilan dalam proses mediasi Perceraian?  | Adapun untuk indikator keberhasilan mediasi itu sendiri khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu; kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak, faktor internal mediator dalam hal ini yang dimaksud yakni kemampuan mediator dalam menentukan strategi untuk menangani  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | konflik, dan faktor internal para pihak, dan yg terakhir kekoperatifan masing-masing pihak   |
| 4. | sejauh mana manajemen konflik keluarga membantu menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo?               | Hakim mediator berperan penting dalam menyelesaikan perkara perceraian, karena melalui penerapan manajemen konflik keluarga, dan pemilihan metode yang tepat dapat membantu kedua belah pihak saling memaafkan dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan.            |
| 5. | Bagaimana Bapak menilai perubahan angka perceraian dengan adanya manajemen konflik keluarga yg diterapkan oleh mediator? | Berdasarkan data dari tahun ke tahun angka perceraian di pengadilan agama sukoharjo itu menurun. Hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan Hakim Mediator dalam me mediasi pihak yang berperkara dan turunnya perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama sukoharjo. |

## Wawancara 2

Nama : Nafiul S.H M.H CPM.

Hari/Tgl/Jam : 22 Januari 2025, pukul 09.45-10.45

Tempat wawancara : Pengadilan Agama Sukoharjo

| No. | Pertanyaan Wawancara   | Jawaban Informan   |
|-----|--|--|
| 1.  | Jelaskan tahapan-tahapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo!               | Tahapan-tahapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo mengacu pada ketentuan dalam <b>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016</b> tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. yaitu;<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Diawali dengan Penunjukan Mediator</li><li>2. Tahap Pramediasi (Persiapan</li><li>3. Identifikasi Masalah dan Kepentingan</li><li>4. Perundingan dan Penyusunan Kesepakatan</li><li>5. Pelaporan Hasil Mediasi</li></ol> |
| 2.  | Bagaimana tahapan penerapan manajemen konflik dalam proses mediasi Perceraian                          | Strategi yang saya lakukan dalam proses mediasi langkah pertama yaitu melihat siapa yang mengajukan dengan mengidentifikasi pihak penggugat dan pokok permasalahan yang diajukan, kemudian memfasilitasi dialog dengan mendengarkan penjelasan dari suami dan istri. Setelah itu, mediator menawarkan solusi untuk membantu penyelesaian konflik secara adil.  |
| 3.  | Apa saja metode atau strategi khusus yang digunakan mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga? | Biasanya, saya pribadi menggunakan metode ceramah agama dalam proses mediasi, dengan cara mengingatkan para pihak akan pentingnya menjaga keutuhan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 4. | Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan manajemen konflik di dalam proses mediasi?              | Saya pribadi sebagai mediator ketika melakukan mediasi terkadang masih menghadapi kendala-kendala dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh pihak penggugat maupun tergugat, kendalanya bermacam-macam ada yang salah satu pihak tidak hadir, hingga akhirnya mediasi tidak berhasil terlaksana, dan ada juga yang tidak kooperatif selalu memotong pembicaraan lawan bicara sampai sampai diruangan tersebut terjadi adu mulut antar pihak, pada akhirnya saya lah selaku mediator yang harus bertindak adil sebagai penengah untuk meleraikan adu mulut tersebut. |
| 5. | Apa indikator keberhasilan dalam proses mediasi Perceraian?  | Adapun untuk indikator keberhasilan mediasi itu sendiri khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu; kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak, faktor internal mediator dalam hal ini yang dimaksud yakni kemampuan mediator dalam menentukan strategi untuk menangani konflik, dan faktor internal para pihak, dan yg terakhir kekoperatifan masing-masing pihak.  |
| 6. | sejauh mana manajemen konflik keluarga membantu menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo? | Dengan pemilihan metode yang tepat hakim mediator dapat mengetahui akar permasalahan yang terjadi, dan menawarkan Solusi yang terbaik bagi para pihak, sehingga dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan begitu kami bisa membantu mengurangi angka perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Sukoharjo ini.   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 7. | Metode manajemen konflik apa yang biasanya diterapkan oleh mediator dalam mediasi? | Metode face to face merupakan metode yang paling sering digunakan oleh hakim mediator di pengadilan agama sukoharjo yakni Kedua belah pihak Duduk bersama menyampaikan keluhannya dan dibarengi oleh mediator. |
|----|--|--|

### Wawancara 3

Nama : Dhania Alfia, S.H., M.H.

Hari/Tgl/Jam : 22 Januari 2025, pukul 11.00-12.00

Tempat wawancara : Pengadilan Agama Sukoharjo

| No. | Pertanyaan Wawancara   | Jawaban Informan  |
|-----|--|---|
| 1.  | Jelaskan tahapan-tahapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo! | <p>Tahapan-tahapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo mengacu pada ketentuan dalam <b>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016</b> tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diawali dengan Penunjukan Mediator</li> <li>2. Tahap Pramediasi (Persiapan</li> <li>3. Identifikasi Masalah dan Kepentingan</li> <li>4. Perundingan dan Penyusunan Kesepakatan</li> <li>5. Pelaporan Hasil Mediasi</li> </ol>  |
| 2.  | Bagaimana tahapan penerapan manajemen konflik dalam proses mediasi Perceraian?           | <p>Biasanya, proses mediasi saya mulai dengan salam dan perkenalan, lalu menjelaskan pengertian serta alur mediasi. Setelah para pihak menyepakati tata tertib, mediator menanyakan sikap tergugat atas gugatan cerai. Jika tergugat keberatan, mediator memberi saran kepada penggugat agar mempertimbangkan kembali perceraian. Jika kedua belah pihak sepakat untuk rujuk, maka dibuat akta kesepakatan. Namun, jika perceraian tetap dilanjutkan, mediasi difokuskan pada penyelesaian terkait hak asuh anak, harta bersama, dan hal-hal lainnya.</p> |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 3. | Apa saja metode atau strategi khusus yang digunakan mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga?     | (Metode Evaluatif) Merefreming kalimat dari salah satu pihak, terlebih dahulu kepada pihak tergugat tentang sikap gugatan yang diajukan oleh penggugat apabila salah satu pihak tidak ingin bercerai maka kalimat tersebut di reframing ke pihak penggugat, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk proses mediasi.  |
| 4. | Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan manajemen konflik di dalam proses mediasi?              | Tantangan yang dihadapi bermacam-macam ada yang salah satu pihak tidak hadir, hingga akhirnya mediasi tidak berhasil terlaksana, dan ada juga yang tidak kooperatif selalu memotong pembicaraan lawan bicara sampai sampai diruangan tersebut terjadi adu mulut antar pihak   |
| 5. | Apa indikator keberhasilan dalam proses mediasi Perceraian?  | untuk indikator keberhasilan mediasi itu sendiri khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu; kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak, faktor internal mediator dalam hal ini yang dimaksud yakni kemampuan mediator dalam menentukan strategi untuk menangani konflik, dan faktor internal para pihak, dan yg terakhir kekoperatifan masing-masing pihak |
| 6. | sejauh mana manajemen konflik keluarga membantu menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo? | Manajemen konflik keluarga berperan penting dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. Melalui mediasi yang mengedepankan komunikasi, empati, dan penyelesaian yang adil, banyak pasangan dapat berdamai tanpa melanjutkan proses cerai.  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 7. | Metode manajemen konflik apa yang biasanya diterapkan oleh mediator dalam mediasi? | Metode face to face merupakan metode yang paling sering digunakan oleh hakim mediator di pengadilan agama sukoharjo yakni Kedua belah pihak Duduk bersama menyampaikan keluhannya dan dibarengi oleh mediator. |
|----|--|--|

#### Lampiran 4. Instrumen Penelitian

| No. | Pertanyaan Wawancara   |
|-----|--|
| 1.  | Jelaskan tahapan-tahapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo!                                 |
| 2.  | Bagaimana tahapan penerapan manajemen konflik dalam proses mediasi Perceraian?   |
| 3.  | Apa saja metode atau strategi khusus yang digunakan mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga?                   |
| 4.  | Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan manajemen konflik di dalam proses mediasi?                            |
| 5.  | Metode manajemen konflik apa yang biasanya diterapkan oleh mediator dalam mediasi?                                       |
| 6.  | Apa indikator keberhasilan dalam proses mediasi Perceraian?  |
| 7.  | Sejauh mana manajemen konflik keluarga membantu menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo?               |
| 8.  | Bagaimana Bapak menilai perubahan angka perceraian dengan adanya manajemen konflik keluarga yg diterapkan oleh mediator? |

## Lampiran 5. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalbarung km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [ia@uoi.ac.id](mailto:ia@uoi.ac.id)  
W. [ia.uoi.ac.id](http://ia.uoi.ac.id)

Nomor : 1704/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024  
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 30 Desember 2024 M  
58 Jumadil Awal 1446 H

Kepada : Yth. Kepala Pengadilan Agama Sukoharjo  
Jl. Rajawali No.10, Mojotegalan, Joho, Kec. Sukoharjo  
Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. 57513  
di Jawa Tengah

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : FIKRI FADILLAH  
No. Mahasiswa : 21421092  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



## CURRICULUM VITAE



### DATA DIRI

Nama : Fikri Fadillah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Mei 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl.Ceger Raya No.135 Kel. Pondok Karya Kec.  
Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten  
E-Mail : 21421092@sudents.uui.ac.id

### PENDIDIKAN

- Mi Nurul-Huda : 2008-2014
- Pondok Pesantren : 2014-2020  
Al-Amanah Al-Gontory